

**PRAKTIK KERJA SAMA PERTANIAN KELAPA SAWIT
ANTARA MASYARAKAT MUSLIM DAN NON-MUSLIM
DI DESA BELANGIN KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

SKRIPSI

OLEH:

FRASTIA WATI
NIM: 11822007



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1443 H/ 2022 M**

**PRAKTIK KERJA SAMA PERTANIAN KELAPA SAWIT
ANTARA MASYARAKAT MUSLIM DAN NON-MUSLIM
DI DESA BELANGIN KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pontianak untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH:

FRASTIA WATI
NIM: 11822007



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
PONTIANAK
1443 H/ 2022 M**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frastia Wati
NIM : 11822007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan apapun tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah di publikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain secara resmi, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pontianak atau perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pontianak, 20/5/ 2022

Yang membuat pernyataan


Frastia Wati

N822007



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

JalanLetnanJendralSoepraptoNomor 19 Telp. / Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

Nomor: B-500/In.15/FASYA/HM.02.2/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Wibowo, M.H
NIDN : 2028058302
Jabatan : Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA

Bertindak untuk atas nama Dekan Fakultas Syariah IAIN Pontianak menyatakan bahwa:

Nama : Frastia Wati
NIM : 1182007
Fakultas/Prodi/Smst : Fakultas Syariah/HES/VIII

Skripsi dengan judul "**Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau**" telah diperiksa melalui aplikasi Turnitin dengan hasil **21%**, sehingga dapat dinyatakan bebas dari **Plagiasi**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pontianak, 30 Mei 2022
An. Dekan
Kepala Unit Penjamin Mutu FASYA



Arif Wibowo, M.H
NIDN. 2028058302

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Syariah
2. Arsip Fakultas Syariah



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsrE) sehingga tidak diperlukan tandatangan manual dan stempel basah

MOTTO

**“BE PROUD OF YOUR SELF FOR HOW HARD YOU
ARE TRYING!”**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

FRASTIA WATI
NIM. 11822007

**PRAKTEK KERJASAMA PERTANIAN KELAPA SAWIT ANTARA MUSLIM DAN
NON MUSLIM DI DESA BELANGIN, SANGGAU**

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19780809 2006041003

Pembimbing Pendamping



Nur Rahmiani, M.Pd.
NIP. 19890215 2019032006

Menyetujui,
An. Dekan.
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak



Abu Bakar, M.S.I
NIP. 19781029 015031001

PENGESAHAN

**PRAKTIK KERJA SAMA PERTANIAN KELAPA SAWIT ANTARA
MASYARAKAT MUSLIM DAN NON-MUSLIM
DI DESA BELANGIN KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

FRASTIA WATI
NIM: 11822007

Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Pontianak, Hari Senin, Tanggal 13 Juni 2022

TIM PENGUJI	TANDA TANGAN	TANGGAL
1. Sukardi, M. Hum (Ketua Penguji)
2. Abdul Hakim, M.H.I (Anggota Penguji)
3. Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. (Pembimbing Utama)
4. Nur Rahmiani, M.Pd. (Pembimbing Pendamping)

Pontianak, 13 Juni 2022
Dekan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Dr. Muhammad Hasan, M. Ag.
NIP. 197702132005011002

ABSTRAK

Frastia Wati (11822007). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau*. Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Mengetahui gambaran praktik kerja sama antara masyarakat muslim dan non-muslim pertanian kelapa sawit di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. 2). Mengetahui dasar-dasar hukum rujukan dalam praktik kerja pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. 3). Mengetahui bagaimana relevansi praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Adapun metode penelitian ini seluruhnya menggunakan paradigma kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Untuk sumber data primer berjumlah sepuluh informan yang terdiri dari lima pemilik lahan dan lima petani. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, yaitu jurnal-jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian termasuk KHES sebagai sumber hukum dalam menganalisis praktik kerja sama pertanian. Di sisi yang lain data yang diperoleh dianalisa menggunakan perspektif *musaqah* (salah satu jenis kerja sama yang dikaji dalam KHES).

Argumentasi penelitian ini adalah bahwa praktik kerja sama pertanian lebih merujuk pada kebiasaan dan tradisi yang berlaku di kalangan pemilik kebun. Meskipun demikian, alasan agama menjadi dasar di dalam memperkuat unsur-unsur adat istiadat tersebut. Implikasi teoritiknya adalah bahwa agama tidaklah bertentangan dengan tradisi sebagaimana yang telah berkembang di kalangan orientalis.

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa: 1). Praktik kerja sama pengelolaan pertanian bersumber dari unsur-unsur kebiasaan dan tradisi *bebibu* yang biasanya hanya diterapkan oleh pemilik kebun. 2). Praktik kerja sama tersebut mengandung prinsip perdamaian dan kesetaraan. Perdamaian dalam hal ini direalisasikan dengan menerapkan sikap jujur dalam segala situasi. Sedangkan prinsip kesetaraan ditunjukkan dengan adanya tingkatan yang sama antara petani dan pemilik kebun dimana kedua prinsip ini termasuk ke dalam prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Agama Islam. 3). Praktik kerja sama yang terdapat di dalam KHES tidak menjelaskan terkait perbedaan agama. Hasil penelitian ini merekomendasikan KHES menjadi sumber rujukan hukum dalam artian jika yang bekerja sama adalah seagama. Sedangkan jika multikultural atau multiagama tidak bisa menggunakan KHES. Dalam artian sebagai umat muslim, dalam melakukan *hablum minannas* terlepas ia umat muslim ataupun bukan tetap patokan rukun dan syarat harus terpenuhi hanya saja untuk pembagian kerja samanya tidak bisa menggunakan KHES saja.

Kata Kunci: *Musaqah*, Perkebunan Kelapa Sawit, Muslim dan Non-Muslim.

ABSTRACT

Frastia Wati (11822007). *The Practice of Palm Oil Agricultural Cooperation Between Muslim and Non-Muslim Communities in Belangin Village, Kapuas District, Sanggau Regency*. Faculty of Sharia. Sharia Economic Law Study Program, State Islamic Institute (IAIN) Pontianak, 2022.

The purposes of this research were to: 1). To know an overview of cooperation practices between Muslim and non-Muslim communities in oil palm farming in Belangin Village, Kapuas District, Sanggau Regency. 2). Know the sources of reference law in the work practice of oil palm farming between Muslim and non-Muslim communities in Belangin Village, Kapuas District, Sanggau Regency. 3). Know the relevance of palm oil agricultural cooperation practices between Muslim and non-Muslim communities in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).

The research method was entirely using a qualitative paradigm with a sociological-empirical approach. For primary data sources there were ten informants consisting of five landowners and five farmers. The data were obtained through interviews, observations, and documentation. Meanwhile, secondary data were obtained from various sources, such as journals, documents related to research including KHES as a legal source in analyzing agricultural cooperation practices. On the other hand, the data obtained were analyzed using the perspective of *musaqah* (one of the types of cooperation studied in KHES).

The argument of this research was that the practice of agricultural cooperation referred more to the customs and traditions prevailing among landowners. Nonetheless, religious reasons became the basis for strengthening the elements of the customs. The theoretical implication was that religion was not as opposed to tradition as it had developed among orientalist.

Based on the data obtained, it can be concluded that: 1). The practice of agricultural management cooperation was derived from elements of dusty customs and traditions that were usually only applied by landowners. 2). The practice of cooperation underpinned the principles of peace and equality. Peace in this case was realized by applying an honest attitude in all situations. Meanwhile, the principle of equality was shown by the existence of an equal level between farmers and landowners where these two principals were included in the principles taught in Islam. 3). The cooperative practices contained in the KHES did not explain religious differences. The results of this research recommended that KHES was a source of legal reference in the sense that those who worked together were as religious as possible. Meanwhile, if it was multicultural or multi-religious, you could not use KHES. In the sense of being a Muslim, in doing *hablum minannas* regardless of whether it was a Muslim or not, the benchmark of harmony and the conditions should be met, it was just that for the division of cooperation, they could not use KHES alone.

Keywords: *Musaqah*, Oil Palm Agricultural, Muslims and Non-Muslims.

المختصر

فراستيا واتي (١١٨٢٢٠٠٧). ممارسة التعاون الزراعي لزيت النخيل بين المسلمين وغير المسلمين في قرية بيلانجين، مقاطعة كابواس، مقاطعة سانغاو. كلية الشريعة. برنامج دراسة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية، معهد ولاية بونتيناك الإسلامي ٢٠٢٢.

أهداف هذا البحث هي: (١). معرفة وصف ممارسة التعاون بين المسلمين وغير المسلمين في زراعة نخيل الزيت في قرية بيلانجين، مقاطعة كابواس، مقاطعة سانغاو. (٢). معرفة مصادر القانون المرجعي في ممارسة زراعة نخيل الزيت بين المسلمين وغير المسلمين في قرية بيلانجين، مقاطعة كابواس، مقاطعة سانغاو. (٣). معرفة مدى الصلة بممارسة التعاون في زراعة نخيل الزيت بين المسلمين وغير المسلمين في مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية..

تستخدم طريقة البحث هذه بالكامل نموذجًا نوعيًا مع نُحج اجتماعي تجريبي. مصادر البيانات الأولية هي عشرة مخبرين تتألف من خمسة ملاك الأراضي وخمسة مزارعين. تم الحصول على تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق. وفي الوقت نفسه، تم الحصول على بيانات ثانوية من مصادر مختلفة، وهي المجالات والوثائق المتعلقة بالبحوث بما في ذلك مصدر للقانون في تحليل الممارسات التعاونية الزراعية. من ناحية أخرى، تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام منظور المسقية (أحد أنواع التعاون التي تمت دراستها في مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية).

حجة هذا البحث هي أن ممارسة التعاون الزراعي تشير إلى العادات والتقاليد السائدة بين ملاك الأراضي. ومع ذلك، فإن الأسباب الدينية هي الأساس في تعزيز عناصر هذه العادات. المعنى النظري هو أن الدين لا يتعارض مع التقاليد كما تطورت بين المستشرقين.

بناءً على البيانات التي تم الحصول عليها، يمكن استنتاج ما يلي: (١). تأتي ممارسة الإدارة الزراعية التعاونية من عناصر عادات وتقاليد بيبو التي عادة ما يتم تطبيقها فقط من قبل مالكي الأراضي. (٢). للممارسة التعاونية تحتوي على مبادئ السلام والمساواة. يتحقق السلام في هذه الحالة من خلال تطبيق موقف صادق في جميع المواقف. بينما يتضح مبدأ المساواة من خلال وجود نفس المستوى بين المزارعين وملاك الأراضي حيث يتم تضمين هذين المبدأين في المبادئ التي تدرس في الإسلام. (٣). الممارسة التعاونية الواردة في مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية، لا تفسر الاختلافات الدينية. توصي نتائج هذه الدراسة بأن يكون في مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية مصدرًا للمرجعية القانونية، بمعنى أن أولئك الذين يعملون معًا هم من نفس الدين. وفي الوقت نفسه، إذا كان متعدد الثقافات أو متعدد الأديان لا يمكنه استخدام في مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية. بمعنى أنه مسلم، في تنفيذ حبل من الناس بغض النظر عما إذا كان مسلمًا أم لا، يجب استيفاء معايير الركائز والشروط، فقط لتقسيم التعاون، لا يمكن استخدام في مجموعة القانون الاقتصادي للشريعة الإسلامية فقط.

كلمات مفتاحية: المسقاة، زراعة نخيل الزيت، مسلمون وغير مسلمين.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau*”. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Saw. yang membawa manusia dari zaman kegelapan hingga ke zaman terang benderang ini. Pengerjaan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat-syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan, motivasi, bantuan, dan bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan penelitian yang berbentuk skripsi ini, yaitu terima kasih kepada:

1. Keluarga tercinta, kedua orang tua ayah dan ibu saya, Reno dan Muhidah, yang selalu mendukung, mendoakan dan menyemangati saya serta kedua saudara laki-laki saya, dr. Mudib, Sp.B. dan Mufaid yang selalu memberikan dukungan, motivasi, bantuan baik berupa materil maupun non-materi, serta doa-doa yang tiada hentinya kepada peneliti.
2. Bapak Dr. Syarif, M. A. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak beserta wakilnya Rektor I, II, dan III atas segala fasilitas yang diberikan dalam menimba ilmu di dalamnya.

3. Bapak Dr. Muhammad Hasan, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak beserta Wakil Dekan I, II, dan seluruh jajaran yang telah memberikan arahan serta kebijakan di Fakultas Syariah.
4. Bapak Abu Bakar, M. S. I. sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Bapak Suhardiman, M. S. I. sebagai Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. dan Ibu Nur Rahmiani, M.Pd. selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu disela kesibukannya untuk membimbing dan memberi arahan serta kesempatannya kepada peneliti untuk mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang peneliti hadapi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang telah berkenan memberikan kesempatan menimba ilmu, serta memberikan kemudahan kepada peneliti dalam menempuh pendidikan sarjana sejak dari awal perkuliahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh Staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh Mahasiswa Fakultas Syariah.
8. Bapak Fransiskus Sanusi selaku Kepala Desa Belangin dan Bapak Slamet Waluyo selaku Sekretaris Desa Belangin, yang telah memudahkan peneliti dalam menemukan data-data yang diperlukan peneliti untuk keperluan penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman kelas angkatan 2018 tanpa terkecuali, peneliti ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dalam selama perkuliahan atau pun di luar

perkuliahan, semua akan menjadi kenangan terindah yang tidak akan terlupakan.

10. Teman-teman seperjuangan seperti Siti Chofifah, Fatihatun Naza, Rifka Abida, Noriraya, Muhammad Andi Gusriyansyah, Ergian Ramadhan Fahrezi, dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu, yang telah bersedia untuk bertukar pikiran, memberikan saya motivasi, saran, dan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan. Peneliti ucapkan terima kasih yang tiada hentinya selama penyusunan skripsi ini.

11. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam proses penelitian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini perlu disempurnakan. Namun, peneliti juga telah mengerjakan penyusunan skripsi ini dengan semampu dan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, dalam kerendahan hati peneliti siap menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan para pembaca. Amin.

Pontianak, 20 Mei 2022
Peneliti

Frastia Wati
NIM 11822007

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
MOTTO	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
المختصر	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN UMUM PENELITIAN	9
A. Kajian Pustaka	9
B. Kajian Teori.....	11

1. Tinjauan Umum Tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	11
2. Teori-Teori Kerja Sama.....	20
3. Macam-Macam Kerja Sama dalam Bidang Pertanian.....	25
4. Tinjauan Umum Tentang <i>Musaqah</i>	26
5. Kelapa Sawit Sebagai Komoditas Lokal di Indonesia.....	41
6. Teori Fungsionalisme Agama dalam Praktik Kerja sama Pertanian Masyarakat Muslim dan Non-Muslim.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
C. <i>Setting</i> Penelitian	49
D. Sumber Data	50
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Alat Pengumpulan Data.....	52
G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	52
H. Teknik Analisa Data	55
BAB IV PAPARAN DAN ANALISA DATA.....	57
A. Gambaran Umum	57
1. Kondisi Geografis di Desa Belangin	57
2. Kondisi Administrasi Desa Belangin	58
3. Kondisi Desa Belangin Berdasarkan Jumlah Suku	58
4. Kondisi Desa Belangin Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agamanya	60

5. Kondisi Perekonomian di Desa Belangin	61
6. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	62
B. Paparan Data	62
1. Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin.....	62
2. Sumber-Sumber Hukum Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit di Desa Belangin.....	80
3. Relevansi Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim	84
C. Temuan Penelitian	87
D. Pembahasan Temuan Penelitian	90
1. Analisis Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non- Muslim di Desa Belangin	90
2. Kaidah <i>Al-Kharaj bi al Dhomani</i>	93
3. Sumber-Sumber Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin	95
4. Relevansi Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	101
5. Teori Fungsionalisme Agama dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi	106
BAB V PENUTUP.....	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA	111
LAMPIRAN	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	49
Gambar 2	Peta Perkebunan Kelapa Sawit Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	60
Gambar 3	Skema Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	88
Gambar 4	Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Bapak Rismono).....	134
Gambar 5	Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Bapak Mikael Acu)	107
Gambar 6	Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Ibu Felisia Siti).....	135
Gambar 7	Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Ibu Lumin)	135
Gambar 8	Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Ibu Sartinah).....	110
Gambar 9	Dokumentasi bersama Petani (Bapak Yohanes Asi).....	136
Gambar 10	Dokumentasi bersama petani (Bapak Taharuddin)	137
Gambar 11	Dokumentasi bersama Petani (Ibu Ratih).....	137
Gambar 12	Dokumentasi bersama Petani (Ibu Farida).....	138
Gambar 13	Dokumentasi bersama Petani (Ibu Julia).....	115
Gambar 14	Dokumentasi Lahan Pertanian Kelapa Sawit.....	116
Gambar 15	Dokumentasi Lahan Pertanian Kelapa Sawit.....	117
Gambar 16	Dokumentasi Lahan Pertanian Kelapa Sawit.....	118
Gambar 17	Dokumentasi Pelangsir Buah Kelapa Sawit.....	119
Gambar 18	Dokumentasi Hasil Panen Warga.....	120
Gambar 19	Dokumentasi Petani Kelapa Sawit	121
Gambar 20	Dokumentasi Angkutan Hasil Panen.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Penduduk Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	58
Tabel 2	Jumlah Suku di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	59
Tabel 3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	61
Tabel 4	Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.....	61
Tabel 5	Data Statistik Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau	62
Tabel 6	Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Bapak Rismono dan Bapak Yohanes Asi	66
Tabel 7	Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Bapak Mikael Acu dan Bapak Taharuddin	70
Tabel 8	Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Ibu Felisia Siti dan Ibu Ratih	73
Tabel 9	Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Ibu Lumin dan Ibu Farida.	76
Tabel 10	Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Ibu Sartinah dan Ibu Julia	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	117
Lampiran 2	Hasil Wawancara	118
Lampiran 3	Dokumentasi	133
Lampiran 4	Lembar Observasi Lapangan	142
Lampiran 5	Surat Keterangan Proposal Skripsi	149
Lampiran 6	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	152
Lampiran 7	Surat Keterangan Perizinan Penelitian Skripsi	157
Lampiran 8	Surat Keterangan Perizinan Penelitian dari Pihak Desa ...	158
Lampiran 9	Surat Keterangan Penguji Skripsi	159
Lampiran 10	Kartu Bimbingan Skripsi	162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada umumnya praktik kerja sama pengelolaan pertanian di Indonesia terjadi disebabkan oleh Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris. Konsep negara agraris yaitu ditandai oleh luasnya wilayah pertanian dan sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Sebagai negara agraris, Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang melimpah. Secara geografis, Indonesia juga terletak di daerah tropis dengan curah hujan yang tinggi. Kondisi inilah yang menjadikan Indonesia memiliki tanah yang subur dan beberapa jenis tanaman dapat tumbuh dengan cepat. Salah satu tanaman tersebut ialah kelapa sawit.

Jenis tanaman kelapa sawit telah mendominasi pertanian di Indonesia. Sumatera dan Kalimantan misalnya, menjadi pulau yang mendominasi produksi kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2019 dengan rincian data sebagai berikut: Riau 9.513.208 ton, Kalimantan Tengah 7.664.841 ton, Sumatera Utara 5.647.313 ton, Kalimantan Barat 5.235.299 ton, Sumatera Selatan 4.049.156 ton, Kalimantan Timur 3.988.883 ton, Jambi 2.884.406 ton, Kalimantan Selatan 1.665.397 ton, Aceh 1.133.347 ton, dan Sumatera Barat 1.253.394 ton (Anwar, 2022). Cara pengelolaan pertanian kelapa sawit ini pun beragam. Kemungkinan pertama adalah dengan dikelola sendiri, pemilik lahan membayar upah kepada petani yang telah berjasa merawat, dan menanam lahannya hingga panen. Cara lainnya

adalah dengan meminjamkan lahannya tersebut kepada petani yang mampu mengelola dengan bantuan alat-alat seperti cangkul, parang, bibit, pupuk, dan lain sebagainya.

Selain itu, kerja sama yang terjadi antara pemilik lahan dengan petani ini tidak hanya terjadi begitu saja melainkan melibatkan antar etnik dan agama yang menurut peneliti menarik dan urgen untuk dikaji. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dikenal sebagai negara majemuk (multikultur) dengan ditandai beragamnya suku, budaya, dan agama. Hal inilah yang menyiratkan hubungan timbal balik (*social relation*) atau yang biasa disebut interaksi sosial, baik itu dari segi budaya, sosial dan ekonomi. Selain itu, manusia juga merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga antara satu orang dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan (saling bergantung satu sama lain). Sebagai makhluk sosial, ketidakmampuan untuk berdiri tanpa bantuan orang lain sudah menjadi hal biasa. Pendapat lain bahkan mengatakan bahwa ini adalah *sunnatullah*, karena sejak seseorang dilahirkan hingga meninggal dunia, ia tidak lepas dari bantuan orang-orang di sekitarnya.

Pada penelitian ini peneliti mengkaji manusia sebagai makhluk sosial karena manusia membutuhkan mitra kerja dalam rangka pengembangan usaha, asosiasi-interaksi, dan kebutuhan sosial (*social need*) untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Selanjutnya, manusia dianggap sebagai makhluk sosial memiliki fitrah yang selalu ingin memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier untuk memperoleh

kebutuhan tersebut manusia harus bisa berinteraksi dalam kemajemukan. Karena manusia memiliki keterbatasan, keterampilan, tenaga, modal, dan waktu. Sehingga, antar manusia dapat saling melengkapi, sebagaimana sejalan dengan potongan ayat di bawah ini (Surah Al-Hujurat ayat 13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal.” (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30, 1994*)

Seperti yang disinggung dari ayat di atas, Allah menginginkan hamba-Nya untuk saling mengenal satu sama lain. Tidak ada batasan agama, suku, dan bangsa untuk saling mengenal. Bahkan, dalam interaksi bermuamalah diperbolehkan dan disarankan oleh Allah kepada hamba-Nya dalam rangka memperoleh sarana untuk memenuhi kebutuhan jasmani dengan cara yang sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran dan persyaratan agama Islam. Dengan kata lain, setiap manusia dalam hubungan horizontal dengan orang lain dan mengarah pada munculnya hak dan kewajiban adalah hubungan muamalah.

Peneliti memberikan peta kemajemukan dalam penelitian ini pada wilayah Kalimantan Barat, khususnya di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Desa Belangin merupakan sebuah desa yang

dikenal dengan keanekaragaman budaya, dan bermacam-macam agama, seperti Islam, Kristen, dan Katolik. Kemajemukan ini juga menyebabkan munculnya identitas dan konsolidasi antara suku dan agama atau suku dengan profesi dan sebagainya. Identitas yang dimaksud dalam kasus ini adalah identitas dalam agama, misalnya suku Jawa, suku Sunda, dan suku Sasak di Desa Belangin yang diidentikkan dengan agama Islam. Sedangkan suku Dayak dan suku Cina diidentikkan dengan agama Katolik atau Nasrani. Dalam hal pekerjaan, suku Jawa, suku Sunda, suku Sasak, dan suku Dayak identik dengan petani, berkebun, beternak, dan lain-lain. Sedangkan suku Cina identik dengan pekerjaan perdagangan atau bisnis jasa. Hal ini membuktikan adanya kekuatan masyarakat dalam mengatasi perpecahan yang ditandai dengan munculnya berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh pembauran berbagai suku dan agama. Misalnya, masyarakat muslim dan non-muslim saling bekerja sama dalam bidang pertanian dan perkebunan.

Di Desa Belangin, mayoritas mata pencaharian masyarakat adalah petani kelapa sawit. Namun, tidak semua petani kelapa sawit memiliki lahan mandiri. Bahkan mereka melakukan perjanjian (akad) berdasarkan hasil dari garapan kelapa sawit karena aktivitas menggarap dan memanen membutuhkan waktu yang cukup lama, yaitu berkisar 3-4 tahun. Masyarakat ada yang mampu secara waktu dan tenaga untuk mengelolanya namun tidak punya lahan. Sebaliknya, ada yang memiliki lahan tetapi tidak mampu dalam mengelolanya (waktu dan tenaga).

Petani dan pemilik lahan adalah dua kelompok yang sulit dipisahkan. Akan sulit bagi petani untuk mencari nafkah tanpa adanya lahan atau kebun dan pemilik lahan tentunya, serta pemilik lahan yang sangat membutuhkan energi dari petani (pengelola) untuk menciptakan kerja sama satu sama lainnya dan menciptakan rasa saling membantu antara satu dengan yang lain. Petani yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagian besar merupakan masyarakat transmigrasi dari Jawa ke Kalimantan, serta masyarakat adat atau penduduk asli Desa Belangin. Para transmigran yang mendiami Desa Belangin merupakan penduduk mayoritas Jawa yang ikut program transmigrasi sekitar tahun 1991 pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan Presiden Suharto (Tirtosudarmo, 2007).

Dalam hal ini, pemanfaatan lahan pada sektor pertanian masyarakat Desa Belangin menjadi penting dalam menjaga perekonomian, dan sistem yang digunakan petani juga bervariasi sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing. Melihat praktik-praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Belangin di atas, menurut peneliti mengandung nilai-nilai ekonomi Islam, yang meliputi praktik bersama yang terkandung dalam perjanjian *musaqah*. Perjanjian *musaqah* ini, dikaji dalam KHES. KHES sebagai sumber hukum yang mengatur kerja sama ekonomi. Jika dikaji ulang, kerja sama ini didapat dari akad secara langsung atau lisan dan tidak tertulis. Artinya, hal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mendukung prosedur hukum, dan tidak mempunyai bukti yang kuat bahwa telah terjadi kerja sama. Selain itu, praktik kerja sama perkebunan

kelapa sawit juga dilakukan tidak hanya antar sesama agama, tetapi juga antar lintas agama (Rasiam, 2018).

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa ada bentuk pengelolaan kerja sama pertanian kelapa sawit yang menjadi ciri khas atau identitas masyarakat asli Desa Belangin.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menjadi menarik karena adanya suatu kerja sama yang ternyata dilakukan oleh antar etnik dan agama di suatu wilayah Kalimantan Barat. Sebagaimana yang telah peneliti sampaikan bahwa Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki potensi besar pada penghasilan kelapa sawit. Pada praktiknya, ternyata, pengolahan kelapa sawit menunjukkan adanya kerja sama antar agama. Kajian yang mendalam dalam rangka mengupas praktik muamalah berbasis kebudayaan lokal menjadi sebuah keunikan dalam penelitian ini. Ditambah lagi dengan latar belakang dari Kalimantan Barat yang dikenal dengan wilayah yang rentan akan konflik (Arkanudin, 2005). Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji atau meneliti penelitian ini, dengan judul “Praktik Kerja sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah, yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau?
2. Apa saja dasar-dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat muslim dan non-muslim dalam praktik kerja sama pertanian kelapa sawit di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau?
3. Apa relevansinya terhadap praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara muslim dan non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui gambaran praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.
2. Mengetahui dasar-dasar hukum yang digunakan oleh masyarakat Muslim dan non-muslim dalam praktik kerja sama pertanian kelapa sawit di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

3. Mengetahui relevansinya terhadap praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan, manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat mengaplikasikan dan mensosialisasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi wahana pengetahuan mengenai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang muamalah lebih dalam.

3. Bagi Masyarakat Terkhusus Petani Kelapa Sawit

Diharapkan menghasilkan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan muamalah agar sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

BAB II

TINJAUAN UMUM PENELITIAN

A. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menemukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan/masalah penelitian yang perlu dilakukan, di antaranya:

1. (Sintia, 2021) meneliti tentang “Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah”. Penelitian ini menuliskan bahwa perjanjian paruhan atau bagi hasil antara pemilik kebun dan penggarap ini belum sesuai dengan konsep Islam, karena akad yang digunakan yaitu akad lisan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Terdapat persamaan dan perbedaan dalam penelitian ini dan penelitian Sintia, dimana persamaanya adalah sama-sama menganalisa menggunakan prespektif KHES. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian, yaitu hukum-empiris sementara dalam skripsi ini pendekatan penelitiannya adalah sosiologis-empiris. (Sintia, 2021).
2. Herawati (2017) dengan judul disertasi yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Musaqah antara Pemilik Kebun Karet dan Penyadap di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Hilir”. Dalam tulisannya, ia menjelaskan bahwa sistem pembagian hasil kebun karet antara pemilik kebun dan penyadap yang dilakukan oleh warga Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Rambang Kuang, Kabupaten Ogan Hilir dilakukan berdasarkan adat istiadat, dan ia berpandangan

bahwa hal ini tidak bertentangan dengan syariat Islam karena sudah sesuai dengan ketentuan dan prinsip. Adapun persamaan dari skripsi ini dengan skripsi yang dibahas oleh peneliti berjudul “Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau” ini adalah jenis penelitian dan metode penelitiannya. Sedangkan pada perbedaannya terletak pada terletak mekanisme analisisnya dimana peneliti disini menganalisa menggunakan perspektif KHES, sementara penelitian terdahulu menganalisa menggunakan hukum Islam (Herawati, 2017).

3. Saras Indriani (2016) meneliti tentang “Pelaksanaan Kerjasama *Musaqah* pada Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagalaran”. Dalam penelitiannya menjelaskan tentang bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap kerja sama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit di Desa Meringang, Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagalaran ini apakah sejalan dengan nilai-nilai Islam dengan hasil temuan bahwa kerja sama *musaqah* pada perkebunan kelapa sawit dilakukan secara tertulis. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data primer melalui penelitian lapangan. Sedangkan, untuk perbedaan dengan penelitian Saras Indriani dengan peneliti, adalah terletak pada mekanisme analisisnya dimana peneliti disini menganalisa menggunakan perspektif KHES, sementara

penelitian Saras Indriani menganalisa menggunakan *fiqh* muamalah (Indriani, 2018).

Berdasarkan hal itu, peneliti menemukan adanya perbedaan antara ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu terletak pada tujuan penelitian yakni mengetahui relevansi praktik kerja sama pertanian kelapa sawit masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin dalam KHES. Dengan diketahuinya ketiga penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti perlu mengelaborasi atau mendeskripsikan kajian teori yang mampu menjawab serta mendukung penelitian. Mulai dari teori tentang akad dalam KHES, teori-teori kerja sama, macam-macam kerja sama dalam bidang pertanian, tinjauan umum tentang *musaqah*, kelapa sawit sebagai komoditas lokal di Indonesia dan teori fungsionalisme agama terhadap praktik kerja sama pertanian masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin.

B. Kajian Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

a. Pengertian Akad

Kata “akad” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*al-aqad*” yang secara etimologi berarti kewajiban perikatan, perjanjian. Dalam hal ini akad memiliki makna kewajiban, kesepakatan dan mufakat. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa akad sendiri ditentukan oleh ikatan ijab (kewajiban) dan *qabul* (pernyataan

komitmen) sesuai dengan kehendak syariat, yang mempengaruhi objek kewajiban.

Secara sederhana, akad diartikan sebagai pernyataan penerimaan ijab, dan *qabul* sesuai pada kehendak syariat yang mempengaruhi objek perjanjian tersebut. Adanya kalimat “sesuai kehendak syariat” bermaksud bahwa perikatan dianggap sah apabila dilaksanakan oleh para pihak yang sesuai dengan ketentuan atau kehendak *syara'*, begitu sebaliknya jika tidak sesuai dengan ketentuan *syara'* maka, perikatan tersebut tidak sah.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa akad merupakan pertalian antara ijab dan *qabul* yang digunakan sesuai *syara'* berdasarkan keleraan dari kedua belah pihak. Akad juga bisa dikatakan sebagai ikatan, kejelasan, kepastian kesepakatan antara satu pihak, dua pihak, atau lebih.

Ijab merupakan perkataan yang diucapkan dari pihak pertama, atau dalam hal ini pihak pertama adalah pemilik kebun, penjual, atau pihak lain yang mewakili. Sedangkan, *qabul* adalah perkataan atau pernyataan dari pihak kedua, dalam hal ini misalnya pekebun, petani, atau pembeli (dalam transaksi jual beli), *qabul* ini memiliki definisi bahwa pihak kedua telah berkehendak dengan akadnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa akad merupakan pertalian ijab (pernyataan

penawaran dari pihak pertama yang hendak mengadakan kesepakatan), dengan *qabul* (yang merupakan tanda terima dari pihak kedua atau pihak lainnya) yang memberikan akibat pada suatu kontrak mereka.

b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum pemberlakuan akad sudah dengan tegas diatur di dalam Al-Qur'an surah (Q.S) Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ

غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Q.S. Al-Maidah 2:1) dalam (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, 1994).

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Sedangkan pengertian akad menurut KHES adalah suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih (Sholihah & Suhendar, 2019).

Oleh karenanya, dapat diketahui bahwa akad yaitu suatu persetujuan dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak atau lebih untuk memperoleh atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Dari ketiga definisi di atas diperjelas bahwa akad adalah ikatan antara dua pihak yang mengakibatkan pada pertalian ijab *qabul* dan memiliki timbal balik hukumnya, yaitu adanya hak bagi pihak petani dalam hal ini mendapatkan gaji atau imbalan, sedangkan kewajibannya adalah memenuhi kewajibannya sebagai petani, begitu juga sebaliknya pemilik kebun memiliki hak memperoleh kebun yang terawat dan hasil panen yang melimpah, serta berkewajiban untuk memberi bayaran kepada petani sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara kedua belah pihak. Selain itu, dikatakan bahwa akad itu sah dari segi rukun dan syaratnya.

c. Rukun Akad dan Syarat Akad

Pembahasan tentang rukun akad dalam KHES diatur dalam Bab III bagian pertama Pasal 22 yang membahas tentang rukun dan syarat akad. Rukun akad, menurut KHES sendiri, terdiri dari:

- 1) Pihak-pihak yang terikat (berakad), dalam hal ini pihak yang berakad tersebut sudah diatur di dalam Pasal 23 (Mahkamah Agung RI, 2011). Dalam istilahnya dikenal dengan istilah “*aqid*”. *Aqid* sendiri merupakan pihak-pihak yang berakad atau

sudah terikat dalam suatu perjanjian. Adapun yang dimaksud bisa berupa perindividuan, mereka yang berkelompok atau sekelompok orang, persekutuan badan hukum, atau badan usaha. Selain yang dikatakan sebelumnya, mereka harus memenuhi syarat agar sah menurut hukum, seperti mereka haruslah orang yang berakal, sudah cakap hukum, dan *tamyiz* (Mahkamah Agung RI, 2011).

- 2) Objek akad atau *ma'qud alaih* adalah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, dan lain sebagainya. Sedangkan syarat objek akad sendiri telah diatur dalam KHES terdiri dari dua syarat yang keduanya diatur dalam Pasal 24. Pertama, objek akad adalah jasa yang dihentikan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Kedua, objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna, dan dapat diserahkan. (Mahkamah Agung RI, 2011). Objek akad dapat berupa barang atau jasa yang harganya dapat diterima dan dijamin kehalalannya. Misalnya, kontrak penjualan rumah, pakaian, dan makanan, dan lain sebagainya.
- 3) Tujuan pokok akad, dan tujuan dari akad itu sendiri adalah memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Hal ini berdasarkan pada syarat yang mengaturnya dalam KHES Pasal 25 (Mahkamah

Agung RI, 2011). Berdasarkan tujuannya maka akad yang baik tentunya akan melahirkan tujuan pokok akad tersebut. Misalnya, pada akad kerja sama lahan perkebunan kelapa sawit. Tujuannya adalah memperoleh hasil panen yang baik sebagai gantinya pekebun memperoleh gaji dari hasil kerjanya (garapan).

- 4) Kesepakatan, istilah ini sering dikenal dengan istilah *ijab dan qabul* atau *sighat* akad. Syarat ini juga diatur dalam KHES Pasal 25 dimana akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan (Mahkamah Agung RI, 2011). Melafalkan akad dengan cara lisan memang merupakan cara yang tempuh dan yang banyak digunakan pada saat hendak mengadakan akad, tetapi menuliskan akad di dalam bentuk tertulis juga lebih dianggap kuat. Berbicara mengenai kesepakatan akad, ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam akad, seperti:
 - a) Secara tulisan. Misalnya jarak dari kedua pihak (dua '*aqid*) tersebut berjauhan, maka *ijab qabul*-nya boleh dengan menggunakan tulisan (*khitabah*).
 - b) Isyarat. Cara ini boleh digunakan hanya untuk orang-orang tertentu misalnya pada orang yang bisu, orang yang bisu tentunya sudah sangat jelas tidak dapat melaksanakan akad melalui ucapan maupun tulisan. Dengan demikian, cara ini juga memberi kemudahan pada seseorang yang bisu.

Dari penjelasan tersebut, dapat diketahui hal terpenting bagi munculnya suatu perjanjian adalah *ijab dan qabul*. *Ijab qabul* adalah pernyataan atau sikap yang menunjukkan kesiapan suatu akad dari kedua belah pihak atau lebih tadi. Dalam ekonomi islam, *ijab qabul* merupakan bagian terpenting yang harus ada, karena *ijab qabul* menempati posisi penting seperti dalam pernikahan, transaksi jual beli, sewa menyewa, kerja sama, dan lain sebagainya.

Karena *ijab dan qabul* ini ditempatkan pada posisi yang sangat penting dalam ekonomi Islam, oleh karenanya *ijab dan qabul* tidak sembarang diatur karena memiliki kriteria-kriteria seperti berikut:

- a) Harus jelas. Maksudnya adalah dalam akad *ijab qabul*, pihak pertama dan pihak kedua harus saling memahami maksud dari masing-masing pihak. Dengan demikian, mereka harus saling menunjukkan jenis transaksi apa yang dimaksud, apakah penjualan, pembelian, ataupun titipan. Misalkan, “*Aku serahkan benda ini kepadamu untuk aku titip.*”
- b) *Ijab dan qabul* harus bersesuaian. Maksudnya tidak boleh antara pihak pertama dan pihak yang kedua berbeda lafaz.

- c) Menggambarkan keseriusan kehendak masing-masing pihak yang terlibat. Tidak ada unsur paksaan, bukan karena diancam ataupun diintimidasi oleh orang lain, karena masing-masing pihak harus saling ridha.
- d) Ijab dan *qabul* harus berlanjut dan berada ditempat yang sama jika kedua belah pihak hadir, atau ditempat yang diketahui keduanya.

Lain halnya jika ijab dianggap batal. Maka, berikut ini merupakan hal-hal yang dapat mengakibatkan batalnya ijab *qabul*:

- a) Pihak pertama menarik kembali ucapannya sebelum terjadinya *qabul* dari pihak kedua.
- b) Adanya keberatan bahkan penolakan ijab *qabul* dari pihak kedua.
- c) Rampungnya majlis akad. Batalnya akad juga bisa disebabkan karena kedua belah pihak belum sepakat (belum terjadi kesepakatan) akan tetapi keduanya telah pisah dari majlis akad.
- d) Tidak beda dari sebelumnya, ijab *qabul* dinyatakan batal apabila ditemukannya objek transaksi yang rusak pada saat sebelum terjadinya kesepakatan.

d. Objek Hukum

Menurut Pasal 24 KHES, objek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan (Mahkamah Agung RI, 2011).

Dengan kata lain, objek hukum berarti sesuatu yang berguna atau dapat digunakan oleh subjek hukum. Biasanya objek hukum ini akan menjadi sumber permasalahan hukum yang timbul antar subjek hukum. Objek hukum adalah setiap benda dan segala sesuatu yang dapat dikenakan hak milik.

e. Subjek Hukum

Subjek hukum yang dimaksud dalam KHES pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 ini adalah perseorangan, persekutuan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban (Mahkamah Agung RI, 2011).

Cakap sendiri berarti dapat, mampu, atau sanggup dalam melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu, pandai dan mahir untuk mengerjakan sesuatu. Sedangkan cakap hukum berarti ia merupakan seorang yang sudah dikatakan mampu, dan sanggup melakukan perbuatan yang memiliki kaitannya dengan hukum. Arti cakap sendiri menggambarkan suatu tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun, dalam hal ini seseorang dikatakan

sudah cakap hukum apabila ia sudah mencapai umur paling rendah 21 tahun atau pernah menikah.

Dan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum tetap dapat melakukan perbuatan hukum apabila tidak menyatakan dirinya pailit/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bagi anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, ia dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk pengakuan cakap dalam melakukan perbuatan hukum.

Sedangkan, pengertian dari badan hukum sendiri merupakan badan usaha yang dianggap cakap menurut hukum dan mempunyai hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan orang atau badan hukum lain.

2. Teori-Teori Kerja Sama

Dalam ekonomi Islam, kerja sama dikenal dengan istilah *syirkah*. Secara bahasa, *syirkah* berarti percampuran antara dua atau lebih sesuatu atau hal, *syirkah* menurut KHES Pasal 20 ayat 3 adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat (Mahkamah Agung RI, 2011).

Adapun teori-teori kerja sama dari pendapat beberapa para ahli, yaitu:

a. Menurut Pamudji

Kerja sama adalah sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara melibatkan interaksi bersama antar individu sampai terwujud tujuan yang dinilai dinamis.

b. Menurut Krisnadi

Kerja sama adalah suatu kolaborasi sekelompok orang dalam melakukan kegiatan yang lebih menekankan kepada seberapa besar sumbangan masing-masing anggota kelompok terhadap tujuan kelompoknya (Putri et al., 2018).

Dari beberapa penjelasan para ahli di atas, dapat dikatakan bahwa kerja sama adalah proses terlibatnya dua pihak atau lebih dengan kesepakatan berbagi keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab oleh kedua belah pihak tersebut.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerja sama merupakan antara dua pihak atau lebih yang bersepakat melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana dua orang atau lebih membentuk aliansi atas modal dan keuntungan, seperti kesepakatan dua atau tiga atau empat orang, menggabungkan dana, dan berusaha untuk mengembangkan usaha patungan.

Dasar hukum *syirkah*, yaitu:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya:

Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing-kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat. (Q.S. Sad 38 ayat 24) dalam (*Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, 1994).

Ayat di atas menjelaskan bahwa banyak diantara orang yang mengadakan muamalah (kerja sama), beberapa dari mereka memperlakukan orang lain secara tidak adil ketika mereka bermuamalat, kecuali orang-orang yang mentaati Allah dan beriman kepada-Nya, dan beramal saleh maka jiwa mereka akan enggan sehingga tidak berani berbuat dosa karena takut pada penciptanya.

Kerja sama atau *syirkah* ini pun terbagi menjadi beberapa bidang misalnya dalam hal menggunakan hartanya, dilakukan sendiri atau kelompok seperti kerja sama dalam perusahaan, perdagangan, misalnya kelompok tani (kerja sama antara pemilik kebun dan

petani), kelompok agama (muslim dan non-muslim) dan lain sebagainya.

Dalam hal hubungan antara muslim dengan non-muslim. Agama tidak pernah berhenti untuk mengatur tata kehidupan manusia. Tujuan salah satunya adalah bahwa agama dapat memberi arah yang menuju kepada tujuan hidup yang bahagia, dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, kerukunan dalam berinteraksi sosial dan juga adanya toleransi antar umat beragama bukan sekedar hidup berdampingan yang pasif saja akan tetapi lebih dari itu, yaitu untuk berbuat baik dan berlaku adil antara satu sama yang lainnya.

Dalam Islam, dasar hukum perihal hubungan bermuamalah dengan non-muslim diatur di dalam Al-Qur'an surah al-Mumtahanah 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya:

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” Q.S Al-Mumtahanah 60 ayat 8) dalam (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, 1994).

Dan terdapat juga dalam surah (Q.S) Al-Mumtahanah ayat 9:

إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.” Q.S Al-Mumtahanah 60 ayat 8) dalam (*Al-Qur’an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, 1994).

Perintah untuk melarang menjadikan kaum kafir (non-muslim) sebagai teman dekat yang dijelaskan ayat-ayat yang sebelumnya boleh jadi menimbulkan kesan bahwa semua orang-orang kafir (non-muslim) harus dimusuhi. Untuk menghilangkan kesan yang keliru ini, ayat-ayat di atas, yakni al-Qur’an surat al-Mumtahanah ayat 8-9 mengajarkan prinsip dasar hubungan interaksi sosial antara masyarakat muslim dan non-muslim. Dan ayat-ayat di atas juga mengajarkan sebaiknya harus dipisahkan antara perbedaan kepercayaan atau keyakinan (agama) dengan interaksi sosial kita sehari-hari.

Ayat tersebut merujuk pada bagaimana seharusnya umat Islam bersikap dengan umat agama lain. Bagaimana seharusnya umat Islam bersikap baik dan berbuat keadilan kepada setiap umat, termasuk mereka yang beragama non-muslim.

3. Macam-Macam Kerja Sama dalam Bidang Pertanian

Kerja sama dalam bidang pertanian menurut Islam dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. *Muzara'ah*

Menurut bahasa, *muzara'ah* artinya penanaman lahan. Sedangkan secara istilah, *muzara'ah* adalah usaha kerja sama antara pemilik sawah dengan petani yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan, dimana benih tanaman dari si pemilik kebun.

b. *Mukhobarah*

Mukhobarah adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya dari benihnya cukup mahal, seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain.

c. *Musaqah*

Musaqah adalah penyerahan pohon yang telah atau belum ditanam dengan sebidang tanah kepada seseorang yang mampu menanam dan merawatnya di tanah tersebut, seperti menyiram dan sebagainya hingga berbuah.

Dari ketiga macam jenis kerja sama dalam bidang pertanian di atas, dapat dikatakan bahwa *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* adalah suatu akad kerja sama yang dilakukan antara dua orang atau lebih dalam bidang pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan petani (Forshei, 2020).

4. Tinjauan Umum Tentang *Musaqah*

a. Pengertian *Musaqah*

Secara etimologi, kata *musaqah* berasal *al-saqa* yang berarti seseorang yang bekerja pada pohon anggur, atau pohon lainnya supaya mendapatkan hasil dari pohon tersebut (Hidayat & Jumaidi, 2014).

Musaqah adalah pemberian, penyerahan tanaman berupa pohon kepada orang lain yang dipercaya memiliki kewenangan untuk menggarap kebun, adapun kegiatan yang dimaksud seperti mengairi dan merawat pohon sampai pohon benar-benar berhasil ditanam. panen, dengan imbalan tertentu.

Adapun *musaqah* adalah bentuk *muzara'ah* yang lebih sederhana dimana petani hanya bertanggung jawab untuk

menyiram dan memeliharanya. Sebagai imbalannya, petani berhak atas rasio atau keuntungan tertentu dari panen. *Musaqah* juga dapat dikatakan suatu kesepakatan, yaitu kontrak kerja berupa menyerahkan pohon kepada seseorang untuk disirami dan dirawat sedangkan hasil buahnya dibagi antara kedua belah pihak, atau dengan kata lain kontrak kerja dengan upah sebagian dari hasil pohon yang diperoleh, menyerahkan pohon itu kepada seseorang untuk dirawat dan dikelola dengan porsi tertentu dari buah yang dihasilkannya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui bahwa *musaqah* adalah kerja sama antara pemilik kebun dengan pengelola tanaman atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun dengan perjanjian bagi hasil. Atau kerja sama antara pemilik kebun dan petani dengan tujuan agar kebun dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Maka segala sesuatu yang dihasilkan oleh pihak kedua berupa buah-buahan merupakan hak bersama antara pemilik dan petani sesuai dengan kesepakatan yang dibuatnya.

Adapun jenis pepohonan atau tanaman dalam kerja samas akad *musaqah* adalah jenis pepohonan yang memiliki akar keras atau tua, berbuah, dalam hal ini tanaman yang dimaksud adalah tanaman kelapa sawit.

b. Dasar Hukum *Musaqah*

Kerja sama *musaqah* antara pemilik kebun dan penggarap ini sudah lama disyariatkan oleh sunnah Nabi Saw hukumnya boleh karena *musaqah* merupakan kerja sama yang sangat dibutuhkan guna untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan. Adapun dasar hukumnya berikut ini:

1) Hadis

قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْسِمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا
النَّخِيلَ قَالَ لَا فَقَالُوا تَكْفُونَا الْمُمُونَةَ وَنَشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ قَالُوا:
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

Artinya:

Orang-orang Anshar berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bagilah pohon kurma antara kami dan sahabat-sahabat kami. Beliau menjawab, “Tidak”. Maka mereka berkata, “Kalian yang merawatnya dan kami bagi buahnya bersama kalian.” Maka, mereka menjawab, “Kami mendengar dan kami taat.” (H.R. Bukhari nomor 2167).

Dalam menentukan keabsahan akad *musaqah* secara *syara'*, terdapat perbedaan pendapat ulama *fiqh*. Imam Abu Hanifah dan Zufair ibn Huzail berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan

sebagian hasil kerja sama ini adalah tidak sah, karena *al-musaqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk kedalam larangan Rasul saw. Dalam sabdanya yang berbunyi: “Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan itu dengan imbalan sejumlah makan tertentu”. (HR al-Bukhari dan Muslim dari Rafi’ ibn Khudaij).

Jumhur ulama *fiqh* termasuk Abu Yusuf dan Muhammad ibn al Hasan asy-Syaibani, kedua tokoh *fiqh* Hanafi, berpendirian bahwa akad *al-musaqah* dibolehkan. Alasan kebolehan akad *al-musaqah*, menurut mereka, adalah sebuah hadis dari Abdullah ibn Umar yang menyatakan bahwa: “Bahwa Rasulullah saw. melakukan kerja sama perkebunan dengan penduduk khaibar dengan ketentuan bahwa mereka mendapatkan sebagian sebagian dari hasil kebun atau pertanian itu” (HR.al-Jama’ah).

Selain kedua hadis di atas, kebolehan *musaqah* jika didasarkan pada *ijma'* (kesepakatan para ulama *fiqh*), karena pandangan mereka adalah transaksi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Alasan lain yang mereka kemukakan adalah bahwa beberapa pemilik lahan perkebunan tidak mampu atau tidak memiliki kesempatan untuk menggarap perkebunannya sendiri.

Berdasarkan hadis-hadis di atas, mayoritas ulama sepakat menjadikan hadits Nabi Saw tentang bagi hasil yang terjadi di Khaibar sebagai dasar hukum diperbolehkannya *musaqah*. Selain itu, akad *musaqah* ini sangat dibutuhkan oleh manusia karena terkadang di satu sisi pemilik pohon atau perkebunan tidak sempat atau tidak bisa merawatnya, sedangkan di sisi lain ada orang yang mampu dan punya waktu untuk mengambilnya. merawat dan merawat pohon atau perkebunan.

Dengan demikian, hukum *musaqah* adalah boleh, dan *musaqah* bisa dilaksanakan apabila telah memenuhi persyaratan, yang di antaranya:

- a) Pohon atau tumbuhan harus jelas, apakah berproduksi atau tidak.
- b) Waktu yang disepakati harus jelas, misalnya setahun, dua tahun, atau seterusnya.
- c) Harus dibuat sebelum tanaman berbuah atau terlihat hasilnya.

2) Al-Qur'an

a) Surah (Q.S) Al-Maidah ayat 5

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah) jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram) jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya!) Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah 2:5) dalam *(Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30, 1994)*.

Dalam ayat ini, Allah Swt memerintahkan setiap orang mukmin untuk memenuhi janji yang telah dibuat, baik janji

yang dibuat oleh hamba kepada Allah Swt maupun janji yang dibuat antara manusia dengan manusia, seperti yang berkaitan dengan perdagangan pernikahan dan sebagainya, selama janji itu benar dan tidak melanggar syariat Allah.

Adakalanya seorang pemilik kebun juga tidak dapat mengelola kebunnya sendiri karena aktivitas lain, sehingga kebunnya menjadi terbengkalai. Sementara di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang memiliki kemampuan bertani namun tidak memiliki lahan pertanian. Disinilah mereka bisa bekerja sama atau bermitra dalam pengelolaan lahan pertanian.

3) Ijma

Telah berkata Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib r.a bahwa Rasulullah Saw, telah menjadikan penduduk Khaibar sebagai penggarap dan pemelihara atas dasar bagi hasil. Hal ini dilangsungkan oleh Abu Bakar, Umar, Ali serta keluarga-keluarga mereka sampai hari ini dengan rasio $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$. Semua telah dilakukan oleh Khulafa ar-Rasyidin pada zaman pemerintahannya dan semua pihak telah mengetahuinya, tetapi tidak ada seorang pun yang menyanggahnya (Syafii Antonio, 2001).

c. Rukun dan Syarat *Musaqah*

Rukun dalam akad *musaqah* adalah ijab dari pemilik kebun (pemilik perkebunan kelapa sawit), *qabul* petani, dan kerja petani dalam hal menggarap kebun kelapa sawit tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan terkait rukun *musaqah* adalah seperti di bawah ini:

- 1) Para pihak yang mengadakan akad,
- 2) Objek *musaqah*, dalam hal ini adalah perkebunan atau lahan,
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan oleh pemilik kebun,
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *musaqah*,
- 5) Pernyataan atau kalimat persetujuan ijab dan qabul.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh masing-masing rukun sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak yang mengadakan akad transaksi *musaqah* harus cakap bertindak hukum, yakni dewasa (akil balig) dan berakal. Artinya seseorang yang hendak melakukan akad ini dalam kerja sama *musaqah* harus sudah akil balig, atau sudah dewasa dalam hal pemikiran atau bertindak secara hukum, dan memiliki akal yang sehat atau tidak sakit jiwa atau gila.
- 2) Objek *musaqah*, menurut ulama Hanabilah, yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah tanaman yang buahnya boleh dikonsumsi. Oleh sebab itu, *musaqah* tidak berlaku terhadap

tanaman yang tidak memiliki buah. Adapun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek akad *musaqah* adalah kurma dan anggur saja, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda yang artinya “Rasulullah Saw menyerahkan perkebunan kurma di Khaibar kepada orang Yahudi dengan ketentuan sebagian dari hasilnya, baik buah-buahan atau biji-bijian menjadi milik orang Yahudi itu.”

Berdasarkan definisi di atas, objek *musaqah* berarti jenis pepohonan yang berbuah dan objek *musaqah* berlaku pada jenis pepohonan yang tidak berbuah atau tidak memiliki buah tetapi juga dibutuhkan oleh orang banyak. Selain itu, objek *musaqah* menurut peneliti juga bisa didefinisikan sebagai pepohonan yang termasuk dari jenis tanaman keras dan palawija, seperti kurma. Dalam hal ini, jenis tanaman sawit termasuk dalam objek *musaqah*. Objek *musaqah* memiliki beberapa syarat yang mana menentukan syarat sahnya kerja sama *musaqah* ini, yaitu di antaranya:

- a) Akad *musaqah* tersebut harus dilakukan sebelum tanaman itu berbuah atau layak dipanen.
- b) Jangka waktu yang jelas.
- c) Akadnya dilaksanakan setelah tanaman tersebut telah tumbuh.

- d) Pemilik kebun tidak memiliki kemampuan dalam merawat, mengelola, dan memelihara kebunnya. Beberapa faktor tersebut terjadi karena disebabkan pemilik kebun sudah lanjut usia, atau luas kebun yang besar akhirnya ia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri, memiliki pekerjaan atau tanggungan lain atau tidak memiliki waktu. Semuanya itu adalah beberapa faktor yang peneliti temui dalam penelitian ini.
- e) Kebun atau tanah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada petani atau penggarap setelah akad atas kedua pihak berlangsung, adapun kewajiban petani disini adalah menggarap, dan memiliki hak sendiri tanpa ada campur tangan dari pemilik kebun atau tanah.
- f) Hasil panen dari tanaman bisa berupa buah, atau lain sebagainya itu menjadi hak bersama, artinya hak itu didasarkan pada kesepakatan yang sudah mereka sepakati, atau sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat, baik dibagi dua, tiga, dan sebagainya.
- g) Lamanya perjanjian harus jelas, artinya apakah perjanjiannya berakhir setelah buah panen atau tidak, hal ini diupayakan tentunya agar terhindar dari sesuatu yang tidak pasti atau ketidakpastian.

d. Jenis-Jenis *Musaqah*

- 1) *Musaqah* berdasarkan manfaatnya, maksudnya adalah pemilik kebun menyerahkan kebunnya kepada petani untuk menggarap atau merawat tanamannya dengan segala upaya agar tanaman tersebut berbuah atau membawa hasil yang baik. Sehingga, dapat dikatakan bahwa petani memiliki kewajiban menggarap seperti menanam, *menebas*, menyemprot rumput, tidak ada campur tangan pemilik, artinya segala alat yang dibutuhkan seperti parang, *arit*, alat semprot, dan lain sebagainya dibawa sendiri oleh petani, pemilik lahan hanya menyiapkan sarana berupa bibit, pupuk, pestisida, dan sejenisnya. Jadi, pemilik kebun sawit hanya menunggu hasil panennya saja.
- 2) *Musaqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lainnya. Maksudnya adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk perawatan kebun kelapa sawit disiapkan atau disediakan oleh si pemilik kebun, seperti parang, *arit*, alat semprot dan petani hanya tinggal bekerja menjalankan kewajibannya, seperti menebas, menyemprot, dan memupuk

dengan alat-alat yang sudah disediakan oleh si pemilik kebun atau pemilik kebun tersebut.

e. Berakhirnya Akad *Musaqah*

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, akad musaqah dapat berakhir apabila:

- 1) Jangka waktu atau tenggang waktu yang disepakati dalam kontrak telah berakhir atau telah berakhir.
- 2) Salah satu pihak meninggal dunia, baik pemilik kebun maupun petani.
- 3) Uzur (halangan) yang menghalangi salah satu pihak untuk melanjutkan kontrak (Syaickhu et al., 2020).

Uzur yang dimaksud dalam hal ini termasuk petani yang dikenal sebagai pencuri hasil panen dan petani sakit yang tidak diizinkan untuk bekerja lagi. Jika petani meninggal, ahli warisnya dapat melanjutkan kontrak jika tanaman belum dipanen, sedangkan jika pemilik kebun yang meninggal, pekerjaan petani harus dilanjutkan. Namun, jika kedua belah pihak dalam kontrak meninggal, kedua ahli waris dapat memilih antara melanjutkan kontrak atau mengakhirinya.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa akad *musaqah* adalah tidak boleh dibatalkan hanya karena ada uzur dari pihak petani. Sedangkan, Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika

petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang bertanggung jawab untuk melanjutkan pekerjaan itu.

Jika petani melarikan diri sebelum kewajibannya selesai, maka dia tidak akan mendapatkan apa pun karena dia terlihat sengaja dan ikhlas tidak mendapatkan apa pun. Sebaliknya, jika pemilik kebun membatalkan *musaqah* sebelum buahnya berbuah, maka petani berhak menerima upah atas pekerjaannya.

f. Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan *Musaqah*

Akad *al-musaqah*, menurut ulama *fiqh* adakalanya sah, jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid, yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musaqah* tidak terpenuhi. Adapun hukum-hukum yang terkait dengan akad *al-musaqah* yang sah adalah:

- 1) Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman itu, merupakan tanggung jawab petani atau penggarap.
- 2) Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua belah pihak (pemilik kebun dan petani).
- 3) Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa.
- 4) Akad *musaqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh

membatalkan akad itu, kecuali ada *uzur* (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu, pemilik kebun berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada uzur pada diri petani itu.

- 5) Petani atau penggarap tidak boleh melakukan akad *musaqah* lain dengan pihak ketiga atau pihak lain, kecuali atas keizinan dari pemilik perkebunan (pihak pertama) (Syahreni Nst, 2018).

g. Hikmah *Musaqah*

Islam mengatur dan membolehkan untuk memberikan keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak mampu membuatnya produktif, dan terkadang ada juga orang yang tidak memiliki harta, tetapi memiliki kemampuan untuk membuatnya produktif. Oleh karena itu, syariat membolehkan muamalah, sehingga kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat darinya. Pemilik kebun mendapatkan keuntungan dari pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat mengambil manfaat dari aset (sebagai modal), sehingga menciptakan hubungan antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi menciptakan kemaslahatan dan mencegah kesulitan.

Hikmah dari kemampuan bekerja sama dalam bentuk ini adalah membantu dan memperlancar kehidupan bermasyarakat, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Kerja sama untuk hasil perkebunan mengandung hikmah yang besar bagi masyarakat, karena menumbuhkan individu untuk selalu memiliki sifat tolong-menolong, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surah (Q.S) Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مَحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30, 1994*).

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah. Selain itu juga sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah (Q.S) al-A'Raaf ayat 157:

...وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

Artinya:

“..Dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.” (*Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Juz 1-30*, 1994).

Dalam hadis Nabi, Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon/ tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang melainkan menjadi sedekah baginya.” (HR. Imam Bukhari Hadis No.2321).

Ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut menunjukkan bukti nyata bahwa syariat Islam selalu menginginkan agar kesulitan-kesulitan umatnya hilang. Bahwa dalam hukum syariat tidak akan pernah ditemukan adanya ujian yang melebihi batas kemampuan seorang hamba. Dalil-dalil tersebut juga menunjukkan bahwa Allah menegakkan hukum-hukum-Nya (yang tertuang dalam syariat Islam), pada hakikatnya bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kelegaan kepada hamba-hamba-Nya.

5. Kelapa Sawit Sebagai Komoditas Lokal di Indonesia

Tanaman kelapa sawit merupakan komoditi utama perkebunan di Indonesia. Pengembangan komoditas tanaman kelapa sawit di berbagai lahan di Indonesia, baik tanah mineral maupun tanah gambut. Dalam dua dekade tersebut bisnis sawit tumbuh di atas 10% per tahun, jauh meninggalkan komoditas perkebunan lainnya yang tumbuh di bawah 5%. Karena menjadi komoditi utama berupa minyak

sawit, maka hal ini lah yang menjadikan komoditi ini sangat digemari oleh para investor perkebunan. Masa umur ekonomis kelapa sawit yang cukup lama sejak tanaman mulai menghasilkan, yaitu sekitar 25 tahun menjadikan jangka waktu perolehan manfaat dari investasi di sektor ini menjadi salah satu pertimbangan para investor (Krisnohadi, 2011).

Minyak kelapa sawit merupakan komoditi yang digunakan untuk kebutuhan pangan dan non-pangan, dengan berbagai jenis produk yang dihasilkan, di antaranya minyak masak, bahan untuk pembuatan kosmetik, bahan bakar biodiesel dan sebagainya (Adnan, 2020) (Rizki, 2021).

Komoditas tanaman perkebunan kelapa sawit merupakan tanaman yang memiliki tingkat ekspor yang besar karena permintaan dunia yang tinggi dan memiliki pemakaian luas areal yang terbesar dan tersebar hampir di seluruh kabupaten salah satunya Provinsi Kalimantan Barat. Dan sebagian besar masyarakat mengandalkan pada sub sektor tersebut sebagai mata pencaharian dalam kehidupan sehari-hari.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang memiliki potensi cukup besar terhadap komoditi perkebunan kelapa sawit (Panca Kurniasih, 2010), salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Kalimantan Barat adalah Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan luas sekitar 1.000-1.500 ha (S.

Waluyo & M. Maman, personal communication, 2022). Sebagian besar masyarakat setempat mengandalkan perkebunan kelapa sawit untuk mata pencaharian mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini dipercaya masyarakat setempat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan peningkatan produksi kelapa sawit dari tahun ke tahun.

6. Teori Fungsionalisme Agama dalam Praktik Kerja sama Pertanian Masyarakat Muslim dan Non-Muslim

Menurut Adnan (2020) dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Agama* mengatakan bahwa seorang sosiolog Prancis bernama Emile Durkheim (1858-1917) berpandangan tentang agama. Menurutnya agama merupakan fakta sosial dan ia mengkritisi definisi agama yang terbatas pada hal-hal yang bersifat spritualitas dan magis saja (Adnan, 2020). Durkheim beranggapan definisi yang terbatas tersebut berusaha mengungkapkan peran agama dalam kehidupan sosial, yang juga merupakan bagian dari fakta sosial dan memiliki peran penting dalam integrasi sosial di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Durkheim berpandangan bahwa nilai-nilai dan ajaran-ajaran agama menjadi perekat antar masyarakat sementara Tuhan dianggap sebagai idealisme dari masyarakat sebagai sesuatu yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk. Dengan demikian, pemikiran Durkheim mengenai teori sosiologi agama tergolong

fungsional, karena ia merekatkan masyarakat pada nilai-nilai yang harus dijaga.

Maka dari itu, agama merupakan salah satu bagian yang mutlak ada dalam kehidupan bermasyarakat dan keberadaannya dianggap sebagai perekat antar sesama umat manusia.

Sedangkan menurut Max Weber, ia mengatakan bahwa agama menjadi fungsional dalam memperkuat identitas diri masyarakat. Agama dipahami sebagai suatu hal yang terlihat, bukan sebagai suatu keyakinan yang sakral. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan antara agama dengan kehidupan sosial, yaitu dampak dan pengaruh baik langsung maupun tidak terhadap realitas kehidupan manusia.

Adapun sosiolog Inggris bernama Alfred Reginald Radcliffe-Brown mengatakan agama adalah sesuatu yang bergantung pada kekuasaan di luar kuasa manusia, yaitu kuasa yang bisa dikatakan kuasa spiritual atau kuasa moral. Pendekatan fungsionalisme yang dikemukakan oleh Radcliffe-Brown tidak hanya memandang agama secara tekstual saja, namun juga memperhatikan tindakan dan praktik-praktik religius dalam sebuah ritual keagamaan. Definisi ini terlihat kurang mementingkan substansi agama, namun lebih fokus pada akibat yang timbul dari amalan ajaran agama atau praktik religius. Sebenarnya paham fungsionalisme ini mencoba mendefinisikan agama secara fungsional karena ketidakpuasan mereka terhadap definisi

agama secara substantif. Kajian agama secara fungsional mengaitkan fungsi agama atau praktik religius dalam kehidupan individu dan kelompok dengan norma atau aturan hukum yang melegitimasi tindakan sosial. Adapun fungsi agama bagi setiap individu adalah sebagai identitas diri yang menyediakan petunjuk dalam kehidupan atau pandangan hidupnya (*way of life*). Secara simbolis, agama diartikan sebuah sistem yang berupa simbol, dalam setiap sistem kepercayaan, keagamaan mengisyaratkan beragama makna (Adnan, 2020).

Adapun aksioma teori fungsional agama adalah segala sesuatu yang tidak berfungsi akan hilang dengan sendirinya, karena agama dari dulu sampai sekarang tetap mempunyai fungsi, dan bahkan memerankan sejumlah fungsi (Riskawati, 2019).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bahwa keberagaman agama di dalam masyarakat terkhusus masyarakat petani ialah sangat stabil untuk menunjang kelangsungan hidup mereka dalam membangun kesejahteraan dan dilandasi iman yang kuat berupa dalam berperilaku dan akhlak yang baik didalam lingkungan khususnya di lingkungan masyarakat petani.

Sehingga dapat diketahui bahwa agama dalam kehidupan seseorang berfungsi sebagai nilai yang memuat norma-norma dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dilihat dari kelompok masyarakat (pemilik kebun dan petani) di Desa

Belangin, agama masih berperan dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik kegiatan yang melibatkan agama, ekonomi, budaya, dan sosial lainnya.

Teori fungsionalisme memandang agama sebagai penyebab sosial dalam terbentuknya lapisan sosial, agama juga dipandang sebagai institusi sosial yang menjawab kebutuhan dasar yang dapat memenuhi kebutuhan nilai-nilai duniawi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan alat vital dalam proses menemukan jawaban atas rumusan masalah penelitian yang mengandung unsur-unsur ilmiah dan cara pandang bagaimana penelitian tersebut dilakukan. Metode penelitian yang peneliti gunakan ini telah mengacu pada buku pedoman penulisan penelitian mahasiswa Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berdasarkan pada Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor: 12.1 Tahun 2019.

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Menurut Anggito dan Setiawan (2018) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif dituliskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki latar alamiah dengan sumber data yang langsung dan instrumen kuncinya adalah penelitiannya. Peneliti yang melakukan penelitian secara kualitatif harus datang ke lapangan dan mengamati serta terlibat secara intensif hingga ia menemukan temuan berdasarkan penelitiannya (Anggito & Setiawan, 2018).

Sedangkan, pendekatan sosiologis-empiris menurut adalah suatu cara pendekatan yang menggarap peraturan-peraturan hukum dengan cara

mempelajari sebab akibatnya dalam hubungannya dengan kenyataan-kenyataan dalam masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2018). Sehingga, jika disimpulkan pendekatan sosiologis-empiris adalah pendekatan yang menerangkan suatu keadaan dan gejala sosial. Sedangkan, empiris adalah suatu penelitian yang menggambarkan fakta atau nyata sesuai dengan kondisi di lapangan yang didapat dari wawancara dan observasi.


Kemudian, disebabkan jenis pendekatan dalam penelitian ini sosiologis-empiris maka, peneliti dalam melakukan penelitian ini turun langsung ke lapangan guna untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengembangkan teori-teori serta data secara detail yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian “Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti lakukan untuk memperoleh data dan informasi adalah pada perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Belangin.

Secara geografis, Desa Belangin ini berada di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Mengenai gambaran lokasi Desa Belangin ini, dapat dilihat melalui gambar di bawah ini.

Gambar 1
Peta Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau



Sumber: Google Earth

Adapun waktu penelitian ini dilakukan pada 15 Desember 2021 sampai 25 Maret 2022.

C. *Setting* Penelitian

Setting penelitian adalah suatu perancangan dari seluruh rangkaian kegiatan secara sistematis. Adapun penelitian ini dirancang secara sistematis, yaitu dengan melakukan beberapa metode seperti wawancara langsung kepada narasumber, observasi lapangan dan dokumentasi. Maka dari itu, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang kemudian diberi kepada informan, seperti pemilik kebun dan petani. Setelah mendapatkan data dari informan di atas, proses selanjutnya peneliti mengamati data, diolah, dianalisa, dan dirangkai menjadi tulisan yang menjadi penelitiannya ini.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang didapat dari penelitian. Adapun dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Informan adalah seseorang yang dimintai keterangan mengenai suatu fakta atau pendapat. Informan dalam hal ini adalah pemilik lahan perkebunan kelapa sawit, petani, dan seorang pemimpin ritual *bebibu*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah didapatkan dari sumber-sumber terdahulu. Atau sumber tidak langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber, misalnya buku, jurnal, artikel, skripsi, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa tidak ditemukannya bukti tertulis mengenai kerja sama pertanian kelapa sawit masyarakat muslim dan non-muslim. Maka dari itu, sumber data sekunder penelitian ini adalah KHES yang sekaligus merupakan bahan hukum primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data adalah merupakan cara peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menjawab rumusan

masalah suatu penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah metode kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti. Di antaranya:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pencarian data yang dilakukan oleh pewawancara kepada informan secara langsung, metode ini dilakukan dengan diberi beberapa pertanyaan yang berkaitan langsung pada penelitian ini.

Adapun pada penelitian ini peneliti bertemu langsung dengan informan, yaitu dengan jumlah 11 informan (5 pemilik kebun, 5 petani, dan 1 orang pemimpin dari ritual *bebibu*). Wawancara ini digunakan untuk memperoleh keterangan tentang bagaimana pengelolaan kerja sama pertanian kelapa sawit masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau observasi secara umum, yaitu pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan kerja sama pertanian kelapa sawit yang ingin peneliti. Adapun observasi pada penelitian ini dilaksanakan di tempat lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Belangin.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu proses memperoleh data, yang dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menyimpan data tersebut, seperti gambar atau foto. Selain itu, dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh berupa gambar bersama informan, dan lokasi perkebunan kelapa sawit.

F. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data adalah *instrument* yang membantu peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan. Karena teknik yang digunakan pada saat meneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi maka *instrument* yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, lembar observasi atau pedoman observasi, dan lembar ceklis dokumen. Adapun mengenai alat penunjang pengumpulan data adalah alat yang dapat peneliti gunakan dalam mengumpulkan data, yaitu seperti *handphone*, laptop, buku, dan pulpen.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data memiliki fungsi, yaitu menyakinkan peneliti bahwa data penelitian yang telah dikumpul itu benar adanya tanpa rekayasa. Oleh karena itu, diperlukannya beberapa cara yang

dapat menentukan keabsahan data. Dalam penelitian ini, uji keabsahan data menggunakan uji kepercayaan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu:

1. Triangulasi

Menurut Hermawan dan Amirullah (2016) dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif* mengatakan bahwa triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data (Hermawan & Amirullah, 2016).

Sedangkan, menurut Helaluddin & Wijaya (2019) dalam buku *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Dalam buku tersebut triangulasi dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Dan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ketiga macam triangulasi tersebut di antaranya:

- a. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Triangulasi ini bertujuan untuk memastikan kredibilitas data dengan cara memeriksa data yang diperoleh dengan wawancara, lalu diperiksa dengan observasi, dokumentasi.

b. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti proses pemeriksaan kredibilitas data yang didapatkan peneliti dengan cara memeriksa data melalui berbagai sumber. Sehingga dalam penelitian ini peneliti menguji keabsahan data yang didapatkan oleh pemilik kebun dan petani kelapa sawit di Desa Belangin, sebagai pengumpulan data dan sebagai tolak ukur keabsahan data yang akan diolah menggunakan teknik triangulasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ialah pemeriksaan konsistensi, kedalaman, dan ketetapan atau kebenaran suatu data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada siang hari, dapat dilakukan berulang-ulang di sore hari, dan memeriksanya di pagi hari atau sebaliknya.

2. Bahan Referensi

Bahan referensi adalah alat dukung untuk memastikan data yang telah diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan foto atau dokumen autentik dari pihak desa ataupun lokasi penelitian, yaitu perkebunan kelapa sawit. Sehingga, arsip-arsip tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

H. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah kegiatan akhir dari sebuah penelitian dengan cara mengubah data hasil penelitian menjadi informasi dan kesimpulan. Menurut Sitoyo (2015) teknik analisa data dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, atau memilah. Tujuan reduksi data sendiri adalah untuk menyederhanakan data dan membuang data yang tidak ada kaitannya dengan tema penelitian.

Pada tahap ini peneliti merangkum atau memilah data penting dalam sub-bab paparan data yang terdapat pada Bab IV. Kemudian, paparan data tersebut disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu untuk menjawab tiga pertanyaan peneliti yaitu, mengenai bagaimana praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya peneliti untuk menarik sebuah kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti berupaya mengklasifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan. Data yang telah terkumpul dapat dilihat dalam Bab IV pada sub-sub gambaran umum dan pada bagian lampiran-lampiran, berupa data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti berupaya mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dalam penarikan kesimpulan ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian. Kemudian diuji keabsahan dan kesesuaiannya sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum

1. Kondisi Geografis di Desa Belangin

Desa Belangin merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Secara administrasi, Desa Belangin ini terdiri dari tiga dusun, yaitu Dusun Giri Sari, Dusun Padas Suryan, dan Dusun Sumber Baru. Dengan luas wilayah Desa Belangin adalah sekitar 18 km².

Untuk mencapai Desa Belangin dari Kota Sanggau memakan waktu 1 jam melalui jalur darat, dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat. Sedangkan jika menggunakan jalur sungai, memakan waktu 2,5 jam dengan menggunakan kapal air (kelotok).

Sedangkan secara geografis, Desa Belangin berbatasan dengan:

- a. Kelurahan Tanjung Sekayam, Kota Sanggau di sebelah utara.
- b. Dusun Sebongkup, Desa Nanga Biang, Kecamatan Kapuas di sebelah selatan.
- c. Desa Lintang Kapuas, Kecamatan Kapuas di sebelah barat.
- d. Dusun Balai Nanga, Desa Penyeladi, Kecamatan Kapuas di sebelah timur.

Secara topografi, Desa Belangin ini memiliki wilayah daratan yang bergelombang, perbukitan hingga mencapai ketinggian kurang lebih 1.000 meter di atas permukaan laut (mdpl) Sebagian besar wilayah merupakan area perkebunan kelapa sawit yang memiliki luas sekitar 1.000 ha (S.

Waluyo & M. Maman, personal communication, 2022), dan sisanya terdapat sawah, karet dan hutan. Sehingga cuacanya cenderung sejuk dan lembab.

2. Kondisi Administrasi Desa Belangin

Data komposisi penduduk sangat penting untuk perencanaan pemerintah dalam segala bidang maupun dunia usaha. Jika dikaitkan dengan dengan kesejahteraan masyarakat, maka kesejahteraan tersebut diukur dari beberapa indikator. Salah satunya indikator jumlah penduduk yang mana merupakan titik ukur pencapaian masyarakat.

Adapun jumlah penduduk di Desa Belangin, yaitu 1.473 penduduk, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	744
2	Perempuan	729
Total		1.473

Sumber: Pemerintah Desa Belangin (2021)

Setelah membaca tabel di atas, dapat diketahui bahwa jumlah laki-laki dan perempuan memiliki komposisi yang hampir seimbang dengan perbedaan yang sangat tipis, yaitu 15 *point*.

3. Kondisi Desa Belangin Berdasarkan Jumlah Suku

Seperti yang telah peneliti jelaskan pada bagian latar belakang skripsi sebelumnya, yaitu Desa Belangin merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau ini sebagian diisi oleh pendatang atau penduduk transmigrasi yang sebagian besar berasal dari pulau Jawa,

Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Dan nomor dua jumlah suku terbanyak diduduki oleh suku Dayak yang mana merupakan suku asli dari desa ini di Kalimantan Barat. Untuk lebih mudah memahaminya, berikut tabel jumlah suku di Desa Belangin.

Tabel 2
Jumlah Suku di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

No	Suku	Jiwa
1	Jawa	584 Jiwa
2	Dayak	371 Jiwa
3	Sunda	225 Jiwa
4	Melayu	181 Jiwa
5	Sasak	82 Jiwa
6	Bugis	4 Jiwa
7	Cina	2 Jiwa
8	Batak	1 Jiwa
Total		1.450 Jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Belangin (2021)

Selain itu, mengenai persebaran suku di Desa Belangin dapat juga dilihat melalui gambar peta di bawah ini.

Gambar 2
Peta Perkebunan Kelapa Sawit Desa Belangin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau



Gambar diolah dari berbagai sumber.

4. Kondisi Desa Belangin Berdasarkan Jumlah Pemeluk Agamanya

Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa masyarakat Suku Jawa, Sasak, Sunda, Melayu diidentikkan dengan suku penganut Agama Islam, selain daripada itu seperti Suku Dayak, Cina, dan Batak diidentikkan sebagai suku dengan pemeluk agama non-muslim. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Belangin Kecamatan
Kapuas Kabupaten Sanggau

No	Penduduk Berdasarkan Agama	Jiwa
1	Islam	1.099 Jiwa
2	Katolik	1.348 Jiwa

Sumber: Pemerintah Desa Belangin (2021)

5. Kondisi Perekonomian di Desa Belangin

Ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengetahui kemajuan suatu daerah baik itu di kota maupun di desa, begitu pula penduduk Desa Belangin untuk memenuhi perekonomian mereka penduduk disana sebagian bermata pencaharian sebagai petani, yaitu petani kelapa sawit, petani karet, petani padi dan petani sayur-sayuran, dengan menjadi petani dan mengusahakan kebun-kebun mereka dari sinilah mereka mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier mereka. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan tabel jenis-jenis pekerjaan di Desa Belangin.

Tabel 4
Jenis Pekerjaan Penduduk di Desa Belangin Kecamatan Kapuas
Kabupaten Sanggau

No	Uraian	Jumlah	
		Laki-Laki	Perempuan
1	Petani/Pekebun	278	9
2	PNS/TNI/Polisi	8	10
3	Karyawan Swasta	179	32
4	Pengusaha Kecil Dan Menengah	15	1
5	Karyawan Perusahaan Pemerintah	4	2
6	dan lain-lain	260	652
Total		744	706

Sumber: Pemerintah Desa Belangin (2021)

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Belangin bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun, yaitu petani atau pekebun laki-laki berjumlah 278 orang, dan perempuan 9 orang. Kondisi ini memberikan keunikan tersendiri, yaitu ternyata pekerjaan petani atau pekebun tidak semata-mata hanya pekerja laki-laki, terdapat juga pekerja wanita.

6. Luas Lahan Perkebunan Kelapa Sawit

Luas lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Belangin berdasarkan sumber yang peneliti dapatkan adalah seluas 1.000-1.500 ha. Adapun untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini:

Tabel 5
Data Statistik Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

No	Lokasi	Luas
1	Perkebunan Kelapa Sawit	1.000-1.500 ha
2	Pekarangan Rumah Warga	800-900 ha
3	Persawahan	200-250 ha
4	Perkebunan Karet	70-100 ha
5	Dan lain-lain	5-10 ha

Sumber: (S. Waluyo & M. Maman, personal communication, 2022).

B. Paparan Data

1. Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin

Kerja sama pertanian kelapa sawit antara pemilik kebun dan petani masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin sejak awal telah menyepakati kesepakatan yang akan dijalani. Para pihak sepakat menggunakan akad secara lisan tanpa adanya bukti tertulis. Alasan para

pihak bersepakat secara lisan dikarenakan para pihak mengandalkan tradisi lama atau turun-menurun, yaitu rasa saling percaya dan kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya.

Berbicara mengenai perjanjian yang terjadi antara pemilik kebun dan petani, kesepakatan yang terjadi mengakibatkan terbentuknya suatu sistem kelompok kerja, yaitu meliputi kelompok kerja individu dan kelompok kerja borongan. Adapun untuk kelompok kerja individu adalah kerja sama dengan tidak membawa rombongan, biasanya hanya terdiri dari pasangan suami-istri, atau bahkan hanya sendiri. Dan kelompok kerja borongan merupakan kerja sama dengan membawa beberapa orang atau petani, dengan adanya ketua kelompok atau orang yang dituakan di dalam kelompoknya, jumlahnya orangnya pun tidak ditentukan selama disepakati oleh masing-masing penggarap. Berdasarkan sumber yang peneliti dapat, rata-rata jumlah penggarap rombongan berjumlah 4 sampai 6 orang. Selanjutnya mengenai upah akan dibagi berdasarkan banyaknya penggarap di dalam setiap rombongan, atau bagi rata.

Berdasarkan sumber yang peneliti dapat, menurut (Taharuddin, personal communication, 2021) upah penggarap untuk sekali masa panen adalah Rp150,00 per kilo harga ini menyesuaikan dengan harga sawit perkilo yang ditetapkan oleh pabrik sawit. Selain dari pada itu seperti upah menyemprot, menebas, melangsir, dan lain sebagainya merupakan harga petani, yaitu harga yang didapatkan dari hasil penawaran petani kepada pemilik kebun.

Berbeda dengan petani, pemilik kebun selain memiliki kewajiban memberi upah kepada petani, Ia juga memiliki kewajiban sebagai berikut:

1. Biaya perawatan jalan.

Jadi, bagi setiap pemilik kebun di Desa Belangin memiliki kewajiban untuk gotong royong jalan yang mana jalan tersebut merupakan jalur utama masyarakat, pemilik kebun hanya cukup memberi bantuan *financial* dan tenaga saja. Hal ini diupayakan agar memberi kenyamanan serta keselamatan bagi setiap pengendara. Adapun biaya yang ditaksir untuk sekali jalan adalah Rp400.000,00 setiap mengirim buah/rit pengiriman buah kelapa sawit oleh mobil pengangkut, yang kemudian ditangani langsung oleh Perusahaan Multi Prima Entakai (MPE).

Penarikan sebanyak Rp400.000,00 ini dilakukan setiap kali melewati, mengirim buah panen dari mobil pengangkut yang wajib dibayar oleh pemilik kebun tersebut.

2. Jasa ponton

Ponton atau tongkang merupakan kendaraan yang berfungsi untuk *menyebrangkan* kendaraan roda empat, khususnya mobil angkutan atau truk. Adapun ketentuan biaya berdasarkan dari beberapa sumber adalah Rp11,00/kg. Sama halnya dengan biaya perawatan jalan di atas, jasa ponton merupakan kewajiban dari setiap pemilik kebun yang hendak menghantarkan buah panennya untuk dijual ke Perusahaan MPE.

3. Ongkos kirim

Biaya ongkos kirim pengangkut dari kebun menuju ke pabrik atau yang mudah dikenal dengan sebutan sopir ini dikenakan dengan biaya Rp150,00/kg.

4. Upah tenaga pemuat

Pemuat ini merupakan seseorang yang turut membantu sopir dengan tugasnya, yaitu mengangkut atau memindahkan buah panen dari kebun menuju bak mobil dengan biaya Rp50,00/kg.

Upah menggarap seperti memupuk, *menebas*, dan lain sebagainya ini adalah dinamis, jadi setiap pemilik kebun memiliki variasi harga yang berbeda-beda, menyesuaikan pada luas kebunnya masing-masing dan keadaan kebun masing-masing. Dengan rincian seperti berikut:

- 1) *Nebas* untuk sistem individu perhari Rp100.00,00 dan sistem borongan dengan waktu patokan selama 1 bulan dibayar Rp1.000.000-Rp2.000.000,00 per *hectare*.
- 2) Memupuk Rp20.000,00/karung.
- 3) Menyemprot Rp100.000,00/liter, jika menghabiskan 1 liter maka petani mendapatkan Rp100.00,00. Penetapan harga menyemprot disesuaikan pada jenis racun dan luas lahan perkebunannya.

5. Selanjutnya upah penggarap berdasarkan hasil panen, yaitu Rp150,00/kg. Harga ini merupakan harga tetap yang bisa berubah jika harga sawit berubah.

Adapun mengenai gambaran kerja sama pertanian kelapa sawit antara muslim dan non-muslim di Desa Belangin terjadi seperti pada paparan data di bawah ini:

Tabel 6
Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Bapak Rismono dan Bapak Yohanes Asi

No	Sumber Data Primer	Suku	Agama	Keterangan
1	Pemilik Kebun (Bapak Rismono)	Jawa	Islam	a. Luas kebun 8 ha b. Hasil sekali panen 16 ton atau 16.000 kg
2	Petani (Bapak Yohanes Asi)	Dayak	Katolik	c. Harga sawit perkilo ditentukan oleh PT. MPE, yaitu Rp3.000,00/kg

Adapun sistem yang dipakai oleh kedua pihak ini, yaitu sistem borongan. Rismono, salah satu pemilik kebun yang juga dulu merupakan seorang petani, (R. Rismono, personal communication, 2021) mengatakan bahwa salah satu alasan kenapa ia tidak lagi ingin menjadi petani ialah karena faktor usia, ditambah lagi sekarang ia merupakan seorang distributor buah sawit.

Seperti dalam wawancara berikut ini: *“Sebabe faktor umur, wong bapak mpun sepuh, awake mboten kuat koyok mbien, mangkane Saiki sambal gowo mobil itung-itung men mboten sumpek nganggur biar ono pemasukan”*.

Oleh karenanya, ia sangat membutuhkan tenaga dari petani atau penggarap untuk merawat lahannya. Dengan bunyi akad seperti yang dikatakan Rismono kepada Yohanes Asi, seperti, *“Aku duwe kapling nang*

hamparan wolulas. Aku njaluk tolong kowe kon ngerawat sampai hasil nggih.” Yang artinya: “Saya ada kebun di hamparan 18. Saya serahkan kepada Pak Kiun untuk *nggarap* sampai panen” (Y. Asi, personal communication, 2021).

Selanjutnya, pengalaman Bapak Rismono selama bekerja sama dengan masyarakat terutama non-muslim, menurutnya sangat baik, tidak pernah terjadi konflik karena menurutnya mereka merupakan orang tekun dan pekerja keras.

Kemudian terdapat kewajiban-kewajiban dari Bapak Rismono selaku pemilik kebun di antaranya, sebagai berikut:

- a. Biaya perawatan jalan Rp400.000,00. Biaya ini dipotong pada setiap kali Bapak Rismono panen atau melewati jalan utama saat hendak menghantarkan hasil panennya tersebut.
- b. Biaya penyebrangan *ponton* Rp11,00/kg atau Rp176.000,00. Harga Rp11,00/kg ini dikali dengan berapa hasil panen warga.
- c. Biaya sopir angkutan atau bias akita kenal dengan biaya ongkos kirim Rp150,00/kg atau Rp2.400.000,00. Jadi bagi masyarakat yang kebunnya telah siap untuk dijual ke perusahaan, maka masyarakat memanggil seseorang yang bisa membawa mobil angkutan tersebut bersama seorang pemuat atau tukang *ngelangsir*.
- d. Biaya pemuat buah sawit Rp50,00/kg, atau hasil panen Bapak Rismono sebanyak 16.000 kg dikali dengan Rp50,00 yang mana hasilnya seorang pemuat adalah Rp800.000,00.

- e. Upah perawatan kebun:
- 1) Memupuk, adapun pupuk yang diperlukan, yaitu sebanyak 48 karung, dengan harga satuan Rp35.000,00 atau Rp480.000,00.
 - 2) Menyemprot, untuk satu liter racun jenis pestisida ini menurut informan untuk kebun seluas 8 hektar banyak racun yang dibutuhkan kira-kira adalah sebanyak 48 liter, dengan patokan harga kira-kira, yaitu Rp4.800.000,00.
 - 3) Selanjutnya, adalah *menebas*. Dengan harga Rp1.000.000,00 per/ha atau Rp8.000.000,00.
- f. Upah hasil panen, Rp150,00/kg, jadi petani mendapatkan Rp2.400.000,00.

Dengan demikian, jumlah pengeluaran Rismono seluruhnya adalah Rp20.656.000,00 perhatikan rincian di bawah ini:

- a. $Rp3.000,00 \times 16.000 \text{ kg} = Rp48.000.000,00.$
- b. $Rp48.000.000,00 - Rp20.656.000,00 = Rp27.344.000,00.$

Artinya, Rp27.344.000,00 adalah hasil bersih yang Rismono peroleh. Selain itu, terdapat perjanjian yang terjadi antara petani dengan petani, yaitu kesepakatan bagi rata dari upah yang mereka dapatkan. Adapun jumlah rombongan petani dalam pengelolaan pertanian kelapa sawit ini adalah 4 orang. Maka dari itu, upah petani disini digolongkan menjadi dua, pertama upah perawatan kebun dan kedua, upah hasil panen.

- a. Upah perawatan (pupuk, *nyemprot* dan *nebas*), totalnya adalah Rp14.480.000,00. Kemudian, Martinus Kiun mengatakan hasil ini

harus dibagi rata antara 4 orang tersebut, yaitu masing-masing petani memperoleh Rp3.620.000,00.

- b. Upah hasil panen, dengan harga Rp150,00/kg artinya hasil panen seluruhnya hanya mendapatkan Rp2.400.000,00. Yang berarti masing-masing petani hanya mendapatkan Rp600.000,00.

Kerja sama yang terjadi antara Rismono dan Yohanes Asi merupakan kerja sama yang sudah lama diterapkan sebelumnya oleh masyarakat Desa Belangin dengan prinsip kekeluargaan dan gotong-royong.

Seperti yang disampaikan oleh Pak Yohanes Asi dalam wawancara, ia mengatakan bahwa: “Kerja sama ini udah turun-menurun, dari Nenek Moyang kita udah begini cara kerjanya.” (Y. Asi, personal communication, 2021).

Selain itu, kerja sama ini melibatkan dua suku dan dua agama, terdapat perbedaan dari segi identitas suku dan agamanya. Namun, hal ini tidak mengapa, tidak ada pengaruh agama sama sekali. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rismono dalam wawancara, yaitu “*Sing paling penting kerjo keras, ulet, rajin, jujur lan tanggung jawab lan amanah*”. Dimana memiliki makna bahwa menurutnya perbedaan agama tidak memiliki kaitan dengan kerja sama ini, karena yang beliau nilai adalah kinerjanya atau kerja kerasnya, tekun, rajin, bertanggung jawab dan dapat dipercaya (R. Rismono, personal communication, 2021).

Tabel 7
Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Bapak Mikael Acu dan Bapak Taharuddin

No	Sumber Data Primer	Suku	Agama	Keterangan
1	Pemilik Kebun (Bapak Mikael Acu)	Dayak	Katolik	a. Luas kebun 10 ha b. Hasil sekali panen 20ton atau 20.000 kg
2	Petani (Taharuddin)	Sasak	Islam	c. Harga sawit perkilo ditentukan oleh PT. MPE, yaitu Rp3.000,00/kg

Bapak Mikael Acu merupakan seorang pemilik kebun sekaligus seorang pedagang seperti dalam wawancaranya, “*Faktor dipertama, nyin bapak ni ngai kuat agik kayak dulu seh tenaganya. Kedukah, faktornya karena wak roming udah muka warung kan jadi opak (bapak) to gantian ngan ibu jaga warung atau belanja ke sanggau*” (Mikael Acu, personal communication, Desember 2021).

Beliau mengatakan bahwa beliau tidak lagi terjun sebagai petani dan tidak mampu mengelola kebunnya sendiri dikarenakan faktor usia dan tidak memiliki waktu disebabkan harus membantu istrinya dan berbelanja untuk keperluan warung di Sanggau.

Kondisi inilah yang menjadikan beliau mencari dan meminta tolong kepada masyarakat yang memiliki tenaga, waktu, dan kesempatan lebih banyak untuk membantunya dalam merawat dan memanen perkebunan kelapa sawit miliknya. Adapun kriteria yang beliau sanggupi untuk bekerja sama adalah seseorang yang tidak gampang mengeluh, dan selalu bersyukur. Seperti wawancara peneliti berikut, “*Dik lebih dinilai to ya*

kinerjanya ngai copat ngeluh gesitan selalu bersyukur” (Mikael Acu, personal communication, Desember 2021).

Berbicara mengenai kerja sama, terdapat kewajiban-kewajiban dari Bapak Mikael Acu selaku pemilik kebun di antaranya, sebagai berikut:

- a. Biaya perawatan jalan Rp400.000,00. Biaya ini dipotong pada setiap kali Bapak Mikael Acu panen atau melewati jalan utama saat hendak menghantarkan hasil panennya tersebut.
- b. Biaya penyebrangan *ponton* Rp11,00/kg atau Rp220.000,00.
- c. Biaya sopir angkutan Rp 150,00/kg atau Rp3.000.000,00.
- d. Biaya pemuat buah sawit Rp 50,00/kg atau Rp1.000.000,00.
- e. Upah perawatan kebun:
 - 1) Memupuk, dengan pupuk yang diperlukan, yaitu sebanyak 60 karung, dengan harga satuan Rp35.000,00 atau Rp2.100.000,00.
 - 2) Menyemprot, adapun jenis pestisida ini menurut narasumber untuk kebunnya bisa menghabiskan pestisida sebanyak 60 liter, dengan patokan harga kira-kira, yaitu Rp6.000.000,00.
 - 3) Selanjutnya, adalah *menebas*. Dengan harga Rp1.000.000,00 per/ha atau dengan luas 10 ha maka, Rp10.000.000,00.
- f. Upah sekali panen, yaitu biaya yang dikenakan untuk 1 kg buah sawit adalah Rp150,00. Dengan itu, petani mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00. Jadi, menurut Taharudin harga ini sangat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti dalam wawancaranya, “Kebutuhan sehari-hari banyak, belum kebutuhan dapur, keperluan

anak, ya ga cukuplah.” Tuturnya (Taharuddin, personal communication, 2021).

Selain petani, pemilik kebun juga memiliki keluhan yang cukup membuat para pemilik kebun kewalahan, yaitu ketika harga panen sedang turun, dimana harga panen ini tidak ditentukan sendiri artinya tidak dapat diprediksi atau pun diperkirakan, ditambah lagi dengan harga yang serba mahal, seperti harga pupuk dan harga racun rumput. Seperti dalam wawancara peneliti bersama Bapak Mikael Acu berikut ini: “*Harga sawit kalau lagi turun, nyin kan ngai Tao di prediksi, harga pupuk yang mahal, biaya perawatan.*” (Mikael Acu, personal communication, Desember 2021).

Dengan demikian, jumlah pengeluaran Mikael Acu seluruhnya adalah Rp25.700.000,00 untuk selanjutnya perhatikan rincian di bawah ini:

- a. $\text{Rp}3.000,00 \times 20.000 \text{ kg} = \text{Rp}60.000.000,00.$
- b. $\text{Rp}60.000.000,00 - \text{Rp}25.720.000,00 = \text{Rp}34.280.000,00.$

Artinya, Rp34.280.000,00 adalah hasil bersih yang Mikael Acu peroleh. Selain itu, terdapat perjanjian yang terjadi antara petani dengan petani, yaitu kesepakatan bagi rata dari upah yang mereka dapatkan. Adapun jumlah rombongan petani dalam ini adalah 6 orang. Maka dari itu, upah petani disini digolongkan menjadi dua, pertama upah perawatan kebun dan kedua, upah hasil panen.

- a. Upah perawatan (pupuk, nyemprot dan nebas), totalnya adalah Rp18.100.000,00. Kemudian, hasil tersebut harus dibagi rata antara 6

orang tersebut, yaitu masing-masing petani memperoleh Rp3.018.000,00.

- b. Upah hasil panen, dengan harga Rp150,00/kg artinya hasil panen seluruhnya hanya mendapatkan Rp3.000.000,00. Yang berarti masing-masing petani hanya mendapatkan Rp500.000,00.

Tabel 8
Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Ibu Felisia Siti dan Ibu Ratih

No	Sumber Data Primer	Suku	Agama	Keterangan
1	Pemilik Kebun (Ibu Felisia Siti)	Dayak	Katolik	a. Luas kebun 17 ha b. Hasil sekali panen 30ton atau 30.000 kg
2	Petani (Ibu Ratih)	Sasak	Islam	c. Harga sawit perkilo ditentukan oleh PT. MPE, yaitu Rp3.000,00/kg

Informan berikutnya ialah pemilik kebun, yaitu Ibu Felisia Siti. Dalam wawancaranya ia mengatakan, “Faktor pertama sih ya ibu aku tenaga ibu ndak sekuat laki-laki, ibu sibuk juga ni nong jaga warung, apalagi punya anak masih pada kecil-kecil.” Dimana menjelaskan bahwa Ibu Felisia Siti tidak mampu untuk merawat kebunnya sendirian. Oleh sebab itu, beliau meminta tolong kepada orang yang dapat membantu dalam merawat dan memelihara kebunnya hingga berhasil.

Adapun kriteria petani yang Ibu Felia Siti inginkan seperti dalam wawancara berikut, “Pekerja keras, disiplin sama waktu, ulet, rajin, jujur, tidak gampang menyerah dan amanah.”

Selanjutnya, informan sebagai petani dalam praktik kerja sama pertanian kelapa sawit milik Ibu Felisia Siti adalah Ibu Ratih. Ibu Ratih merupakan petani kelapa sawit yang sudah cukup lama menjadi seorang petani, yaitu 10 tahun. Dalam wawancaranya, Ibu Ratih mengatakan, “Sekitar 10 tahun mbak kerja disini, disini juga kebanyakan orang petani, banyak lahan sawit, lebih ke karena faktor turun-menurun sih kayaknya.” (Ratih, personal communication, Desember 2021). Disebabkan telah lama menjadi petani, maka itulah salah satu dasar penentu pemilik kebun dalam hal memilih kriteria petani untuk membantu merawat dan memelihara kebunnya.

Kemudian terdapat pula kewajiban-kewajiban dari Ibu Felisia Siti selaku pemilik kebun di antaranya, sebagai berikut:

- a. Biaya perawatan jalan Rp400.000,00 setiap kali melewati jalan utama.
Maka, akan dikenakan biaya potongan sebesar Rp400.000,00.
- b. Biaya penyebrangan *ponton* Rp11,00/kg atau Rp330.000,00.
- c. Biaya sopir angkutan Rp150,00/kg atau Rp4.500.000,00.
- d. Biaya pemuat buah sawit Rp50,00/kg atau Rp1.500.000,00.
- e. Upah perawatan kebun:
 - 1) Memupuk, adapun pupuk yang diperlukan, yaitu sebanyak 102 karung, dengan harga satuan Rp35.000,00 atau Rp3.570.000,00.
 - 2) Menyemprot, untuk satu liter racun jenis pestisida ini menurut narasumber untuk kebun seluas 30 hektar banyak racun yang

dibutuhkan kira-kira adalah sebanyak 102 liter, dengan patokan harga kira-kira, yaitu Rp10.200.000,00.

3) Selanjutnya, adalah *menebas*. Dengan harga Rp1.000.000,00 per/ha atau Rp17.000.000,00.

f. Upah sekali panen, yaitu biaya yang dikenakan untuk 1 kg buah sawit adalah Rp150,00. Dengan itu, petani mendapatkan upah sebesar Rp4.500.000,00.

Dengan demikian, jumlah pengeluaran Felisia Siti seluruhnya adalah Rp42.180.000,00 untuk selanjutnya perhatikan rincian di bawah ini:

a. $Rp3.000,00 \times 30.000 \text{ kg} = Rp90.000.000,00.$

b. $Rp90.000.000,00 - Rp42.180.000,00 = Rp47.820.000,00.$

Artinya, Rp47.820.000,00 adalah hasil bersih yang Felisia Siti peroleh. Selain itu, terdapat perjanjian yang terjadi antara petani dengan petani, yaitu kesepakatan bagi rata dari upah yang mereka dapatkan. Adapun jumlah rombongan petani dalam ini adalah 6 orang. Maka dari itu, upah petani disini digolongkan menjadi dua, pertama upah perawatan kebun dan kedua, upah hasil panen.

a. Upah perawatan (pupuk, *nyemprot* dan *nebas*) totalnya adalah Rp30.770.000,00. Kemudian, hasil tersebut harus dibagi rata antara 6 orang tersebut, yaitu masing-masing petani memperoleh Rp5.129.000,00.

- b. Upah hasil panen, dengan harga Rp150,00/kg artinya hasil panen seluruhnya hanya mendapatkan Rp4.500.000,00. Yang berarti masing-masing petani hanya mendapatkan Rp760.000,00.

Tabel 9
Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Ibu Lumin dan Ibu Farida

No	Sumber Data Primer	Suku	Agama	Keterangan
1	Pemilik Kebun (Ibu Lumin)	Dayak	Katolik	a. Luas kebun 9 ha b. Hasil sekali panen 18ton atau 18.000 kg c. Harga sawit perkilo ditentukan oleh PT. MPE, yaitu Rp3.000,00/kg
2	Petani (Ibu Farida)	Jawa	Islam	

Ibu Lumin adalah salah satu pemilik kebun yang sekaligus penduduk asli Desa Belangin. Beliau merupakan seorang guru Sekolah Dasar (SD), dimana dalam wawancaranya ia mengatakan tidak memiliki waktu disebabkan sibuk mengajar anak-anak.

Oleh karena itu, Ibu Lumin tidak ragu lagi untuk meminta tolong kepada orang yang mampu merawat dan memelihara kebunnya hingga panen. Tidak ada persyaratan khusus dalam memilih petani untuk mengadakan sebuah kerja sama pertanian. Bahkan, beliau mengatakan pengalamannya dalam bekerja sama dengan orang muslim sangat baik. Kemudian terdapat kewajiban-kewajiban dari Ibu Lumin selaku pemilik kebun di antaranya, sebagai berikut:

- a. Biaya perawatan jalan Rp400.000,00 setiap kali panen.
- b. Biaya penyebrangan *ponton* Rp11,00/kg atau Rp198.000,00.

- c. Biaya sopir angkutan Rp150,00/kg atau Rp2.700.000,00.
- d. Biaya pemuat buah sawit Rp50,00/kg atau Rp900.000,00.
- e. Upah perawatan kebun:
 - 1) Memupuk, adapun pupuk yang diperlukan, yaitu sebanyak 54 karung, dengan harga satuan Rp35.000,00 atau Rp1.890.000,00.
 - 2) Menyemprot, untuk satu liter racun jenis pestisida ini menurut narasumber untuk kebun seluas 30 hektar banyak racun yang dibutuhkan kira-kira adalah sebanyak 54 liter, dengan patokan harga kira-kira, yaitu Rp5.400.000,00.
 - 3) Selanjutnya, adalah *menebas*. Dengan harga Rp1.000.000,00 per/ha atau Rp9.000.000,00.
- f. Upah sekali panen, yaitu biaya yang dikenakan untuk 1 kg buah sawit adalah Rp150,00. Dengan itu, petani mendapatkan upah sebesar Rp2.700.000,00.

Dengan demikian, jumlah pengeluaran Ibu Lumin seluruhnya adalah Rp23.188.000,00 untuk selanjutnya perhatikan rincian di bawah ini:

- a. $Rp3.000,00 \times 18.000 \text{ kg} = Rp54.000.000,00.$
- b. $Rp54.000.000,00 - Rp23.188.000,00 = Rp30.812.000,00.$

Artinya, Rp30.812.000,00 adalah hasil bersih yang Ibu Lumin peroleh. Selain itu, terdapat perjanjian yang terjadi antara petani dengan petani, yaitu kesepakatan bagi rata dari upah yang mereka dapatkan. Adapun jumlah rombongan petani dalam ini adalah 6 orang. Maka dari itu,

upah petani disini digolongkan menjadi dua, pertama upah perawatan kebun dan kedua, upah hasil panen.

- a. Upah perawatan (pupuk, *nyemprot* dan *nebas*) totalnya adalah Rp16.290.000,00. Kemudian, hasil tersebut harus dibagi rata antara 4 orang tersebut, yaitu masing-masing petani memperoleh Rp4.072.500,00.
- b. Upah hasil panen, dengan harga Rp150,00/kg artinya hasil panen seluruhnya hanya mendapatkan Rp2.700.000,00. Yang berarti masing-masing petani hanya mendapatkan Rp675.000,00.

Tabel 10
Praktik Kerja Sama Kelapa Sawit antara Ibu Sartinah dan Ibu Julia

No	Sumber Data Primer	Suku	Agama	Keterangan
1	Pemilik Kebun (Ibu Sartinah)	Jawa	Islam	a. Luas kebun 4 ha b. Hasil sekali panen 7ton atau 7.000 kg c. Harga sawit perkilo ditentukan oleh PT. MPE, yaitu Rp3.000,00/kg
2	Petani (Ibu Julia)	Dayak	Katolik	

Kerja sama berikutnya terjadi antara Ibu Sartinah dan Ibu Julia. Dimana dalam wawancaranya, pemilik kebun (Ibu Sartinah) mengatakan, *“Ibu senang nyambut gawe bareng mereka, berteman karo wong kampung ya pada baen, apik-apik.”* (Sartinah, personal communication, 2021).

Yang memiliki makna bahwa beliau senang bekerja sama dengan orang non-muslim. Kemudian sama seperti jenis pemilik kebun lainnya terdapat kewajiban-kewajiban dari Ibu Sartinah selaku pemilik kebun di antaranya, sebagai berikut:

- a. Biaya perawatan jalan Rp400.000,00. Disetor setiap kali panen atau setiap kali mereka melewati jalan utama yang kemudian Rp400.000,00 tersebut diserahkan kepada perusahaan.
- b. Biaya penyebrangan ponton Rp11,00/kg atau Rp77.000,00.
- c. Biaya sopir angkutan Rp150,00/kg atau Rp1.050.000,00.
- d. Biaya pemuat buah sawit Rp50,00/kg atau Rp350.000,00.
- e. Upah perawatan kebun:
 - 1) Memupuk, adapun pupuk yang diperlukan, yaitu sebanyak 24 karung, dengan harga satuan Rp35.000,00 atau Rp840.000,00.
 - 2) Menyemprot, untuk satu liter racun jenis pestisida ini menurut narasumber untuk kebun seluas 4 hektar banyak racun yang dibutuhkan kira-kira adalah sebanyak 24 liter, dengan patokan harga kira-kira, yaitu Rp2.400.000,00.
 - 3) Selanjutnya, adalah *menebas*. Dengan harga Rp1.000.000,00 per/ha atau Rp4.000.000,00.
- f. Upah sekali panen, yaitu biaya yang dikenakan untuk 1 kg buah sawit adalah Rp150,00. Dengan itu, petani mendapatkan upah sebesar Rp1.050.000,00.

Dengan demikian, jumlah pengeluaran Bu Sartinah seluruhnya adalah Rp10.167.000,00 untuk selanjutnya perhatikan rincian di bawah ini:

- a. $Rp3000,00 \times 7.000 \text{ kg} = Rp21.000.000,00.$
- b. $Rp21.000.000,00 - Rp10.167.000,00 = Rp10.833.000,00.$

Artinya, Rp10.833.000,00 adalah hasil bersih yang Bu Sartinah peroleh. Selain itu, terdapat perjanjian yang terjadi antara petani dengan petani, yaitu kesepakatan bagi rata dari upah yang mereka dapatkan. Adapun karena ia merupakan jenis petani individu atau sendiri, biasanya dalam sistem individu ini terdiri dari pasangan suami istri. Maka dari itu, upah Ibu Julia selaku petani disini juga sama digolongkan menjadi dua, pertama upah perawatan kebun dan kedua, upah hasil panen. Segala hasil nantinya hanya akan dibagi dengan suaminya. Seperti di bawah ini:

- a. Upah perawatan (pupuk, nyemprot dan *nebas*), totalnya adalah Rp 7.240.000,00
- b. Upah hasil panen, dengan harga Rp150,00/kg artinya hasil panen seluruhnya hanya mendapatkan Rp1.050.000,00.

2. Sumber-Sumber Hukum Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit di Desa Belangin

Masyarakat Desa Belangin yang multi etnis dan agamanya, dikenal telah hidup rukun dan damai serta mau saling membantu antar lainnya tanpa memandang perbedaan. Hal tersebut dianggap sebagai suatu kepercayaan yang merupakan salah satu sumber peninggalan dari nenek moyang, mereka telah turun temurun bergaul dan bahkan sanggup memberi pekerjaan dengan memberikan sebidang kebun untuk digarap hingga berhasil dan begitu juga sebaliknya atau kerja sama ini sering dikenal dengan istilah *musaqah*. Hal ini tercermin dari budaya saling membantu memberikan lahan atau menggarap lahan kebun kelapa sawit, tidak hanya

kepada sesama warga Desa Belangin saja, tetapi ini juga dilakukan kepada warga desa lain yang hidupnya berdampingan atau kebunnya yang berdampingan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin ini adalah:

a) Kebiasaan

Kebiasaan adalah segala hal yang sudah melekat dan menjadi kebiasaan, atau kegiatan yang dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Dalam hal ini kebiasaan yang dimaksud adalah tolong menolong dan *gotong-royong*.

Dalam Islam kebiasaan dikenal dengan istilah *urf*. Kata *urf* secara etimologi berarti “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. *Urf* (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (berhubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung konsisten di tengah masyarakat. *Urf* juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *urf* perkataan maupun *urf* perbuatan. Sedangkan secara *terminology* kata *urf* mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (dikalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang

sehat.manusia) dan mereka jalankan baik berupa perkataan perbuatan dan pantangan-pantangan (Sarjana & Suratman, 2017).

Berdasarkan hal itu, maka *urf* merupakan suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat yang dipandang baik, baik berupa perkataan maupun perbuatan dan yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Namun, jika kebiasaan tersebut bertentangan dengan syariat islam, maka kebiasaan tersebut dihapus dengan dalil yang ada pada *syara*'.

b) Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang melekat tetapi cenderung pada aspek budaya. Contohnya adalah tradisi *bebibu*. *Bebibu* adalah tradisi masyarakat Dayak *Pompang* Desa Belangin sebelum membuka lahan, atau merupakan tanda permissi sekaligus permintaan maaf manusia kepada sang pemilik kebun atau hutan karena hendak membuka lahan dengan membakar hutan tersebut untuk kepentingan menanamkan pohon sawit, dan sejenisnya. Adapun bunyi Ritual *Bebibu* adalah seperti bunyi di bawah ini:

“Kite dukah toroh empat rimuh enom iju oo gok tomawang lokak gok koyuh botuh gok poya tona obi litang too omi arah mukak poya tonah to nyak kibon sawit to to omi monang kodien ko koyuh botuh nyin omi to minte betabe minte permissi koni kodient lak odeh kodien dik ngerimundik melamant dik saja monai wak poya wak ngoto to omi minte bepinah beriset get kuedent koni kowih omi ara nginyak poya tona to to omi monang ngai omi ndoruh iyo tokote tokojot joh odeh omi monang to minte tulongk lah kudeint bepinah konih koih omi to ngan odeh cara ator adat obi pompangk ngai sembarang minte tulongk lh kuedien beriset ngan ator adat onya muntuh saeh seh dik joh odeh leh omi ngajah omi pun poya tona wak ngoto geh omi pun

koyuh botuh wak ngoto geh dik morlu poya to omi oco uyot kudeint sae seh oo onya muntuh sae sih gok akek inek aya omi minte tabe koni kudent iyo nya sampe kuedent tokojot lalu ndoruh koni omi”.

Yang artinya:

“Mulai.. 1 2 3 4 5 6 7. Oooh tembawang segala kayu batu dan tanah (istilah untuk alam semesta) kami orang/warga lintang ini ingin membuka lahan ini untuk kebun kelapa sawit. Kami ingin memberitahukan kepada kayu batu, bahwa kami meminta izin/permisi kepada kalian (penunggu tempat ini) untuk pindah dari tempat ini karena kami ingin memakai tempat ini. Kami tidak marah dan kalian jangan terkejut, jadi kami minta tolong kepada kalian untuk berpindah tempat kemana pun kalian mau. Dengan adanya cara dan aturan adat ini kami warga kampung pompang sudah menyediakan (seperti sesajen) kepada kalian sebagai bentuk permohonan izin kami bukan semata kami sembarangan atau sengaja mengusir kalian dari tempat ini. Ini lah kami memberitahukan dengan aturan adat yang sudah ada sejak zaman dahulu hingga saat ini. Maka dari itu kami meminta izin/permisi kepada kalian, karena kami pun warga di sini yang memerlukan tempat ini, kami juga merupakan cucu buyut dari nenek moyang yang ada di sini. Jangan sampai kalian marah kepada kami warga pompang sini. Kami meminta maaf jika ada salah kata atau tingkah laku kami. Walaupun kalian tidak melihat kami dan kami tidak melihat kalian tapi hingga hari ini kami percaya kalian ada. Maka kami meminta izin/permisi kepada kalian, kepada kayu batu dan tanah, kepada kakek nenek dahulu, ini lah kami warga lintang pompang yang ingin menyampaikan bahwa kami sebagai cucu buyut kalian meminta maaf jika ada salah dalam membuka lahan ini. Ini lah yang bisa kami lakukan sesuai dengan aturan yang sudah turun temurun sampai hari ini. 1 2 3 4 5 6 7.. Kepada kakek nenek tolong sampaikan permohonan kami ini kepada kayu batu tanah ini. Kurang lebih nya kami mohon maaf jika ada salah dan terimakasih” (P. Leo, personal communication, 2021).

Tradisi ini dibuka oleh pemimpin atau orang tertentu yang dipercaya memiliki pemahaman mengenai tradisi ini dengan dibuka dengan ritual sebelum tradisi tersebut dimulai.

Seperti dalam wawancara salah satu dari pemilik kebun, bernama Bapak Mikael Acu, beliau mengatakan dalam wawancaranya seperti berikut:

“Prosesnya dipertama-tama nyin dipimpin ngan dimuka sama pemimpin Bebibu. Onya dipilih pun ngai onya sembarangan, dia orang yang dianggap tertua kamik lah. Selanjutnya baru lah hutan tu dibakar ada pemotongan hewan juga kaya babi (jumlahnya tergantung sama luas tanah semakin luas tanah nya maka semakin banyak juga), ayam kampung darahnya ditetaskan ditanah itu punya makna tersendiri setelah itu kami makan berami odeh met makanan makanan yang sifatnya khusus.”

Yang memiliki arti bahwa, “Proses dilakukannya ritual *bebibu* pertama-tama dipimpin dan dibuka oleh pemimpin ritual. Orang tersebut pun dipilih tidak sembarangan, yaitu orang yang dipercayai dan dihormati oleh masyarakat. Proses selanjutnya adalah pembakaran hutan, terdapat pula pemotongan beberapa hewan seperti babi (tetapi ini berdasarkan dengan luas tanah tersebut, semakin luas tanah tersebut maka semakin banyak babi yang dibutuhkan), selain itu terdapat pula ayam kampung yang mana darahnya nanti akan ditetaskan ke tanah dimana memiliki makna tersendiri menurut kepercayaan masyarakat setempat, setelah itu barulah kami makan-makan bersama.”

Selanjutnya, diikuti oleh pemilik kebun atau pemilik tanah. Adapun syarat-syarat yang dikenakan dalam tradisi ini adalah satu ekor babi, ayam kampung hitam, tuak, leman, sirih dan beberapa syarat lainnya yang bersifat khusus.

Menurut Pinsesius Leo (personal communication, 2021), selaku pemimpin ritual *bebibu* ini mengatakan bahwa tradisi ini sudah turun-temurun dari nenek moyang, sehingga sebagai masyarakat asli Desa Belangin harus menjalankan ritual ini agar tidak lekang oleh zaman, dan boleh dihadiri oleh orang muslim dengan syarat tertentu. “Tradisi ini

boleh-boleh saja kalau orang Islam mau datang, tetapi jangan ikut makan karena makanannya non-halal. Dan tradisi ini udah lama diterapkan oleh orang pribumi kita (orang dayak), yaitu dalam buka lahan itu ada istilahnya permisi, kalau bahasa dayaknya *bebibu* atau *bepomank*".

Berdasarkan hal ini, maka tradisi *bebibu* merupakan sumber kerja sama yang hanya diterapkan oleh kalangan pemilik kebun saja (non-muslim), dibolehkan untuk masyarakat muslim jika hanya sekedar melihat dan tidak boleh diikuti oleh masyarakat muslim karena bertentangan dengan syariat Islam.

3. Relevansi Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim

Islam mengajak umat untuk beribadah kepada Allah swt, tanpa memaksa mereka untuk mengikuti ajaran yang dibawa Rasulullah saw. Selain mengajak untuk beribadah, beliau juga paling pandai dalam melakukan interaksi dan kerjasama dalam hal sosial. Manusia sebagai makhluk sosial selalu berinteraksi. Interaksi dilakukan antara sesama agama ataupun berbeda agama. Interaksi akan mempengaruhi tindakan seseorang. Apabila interaksi yang dilakukan baik, akan terjadi tindakan yang baik, sebaliknya apabila interaksi yang dilakukan tidak baik, maka dampak yang terjadi menjadi tidak baik.

Agama Islam diturunkan untuk manusia dengan segala keberagamannya. Islam diturunkan bukan hanya untuk menjalankan syariat

saja akan tetapi Islam mengajarkan juga bagaimana cara bermuamalah dengan sesama manusia, oleh karena itu ajaran Islam tidak melarang umatnya untuk berinteraksi sosial dengan agama lain. Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa berpihak kepada kebenaran dan keadilan dalam segala hal termasuk berinteraksi dengan non-muslim. Dalam masyarakat seperti sekarang ini hubungan antara para pemeluk agama yang berbeda-beda tidak bisa dihindarkan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan budaya. Bagi umat Islam hubungan ini tidak menjadi halangan selama dalam kaitan kemanusiaan (muamalah). Bahkan dalam berhubungan dengan mereka (non-muslim) umat Islam dituntut untuk menampilkan perilaku yang baik, sehingga dapat menarik mereka untuk mengetahui tentang Islam.

Seperti halnya dalam kegiatan muamalah yang berbasiskan pada kearifan lokal pada wilayah Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau ini, yaitu praktik kerja sama pertanian kelapa sawit dimana dilakukan oleh antar umat beragama, tentunya masyarakat muslim dan non-muslim. Seperti yang telah tertulis pada paparan data sebelumnya, bahwa kerja sama ini terjadi berdasarkan akad lisan bukan tertulis, sistem bagi hasilnya pun tidak statis artinya selalu berubah mengikuti kehendak dari perusahaan. Dimana kondisi ini diakibatkan oleh minimnya pengetahuan dari masyarakat, terutamanya pengetahuan mengenai rukun dan syarat kegiatan bermuamalah baik dari segi subjeknya maupun objeknya yang termuat di dalam dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).


Kondisi ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa kerja sama antara masyarakat muslim dan non-muslim berjalan dengan baik, tidak pernah terjadi kesalahpahaman atau pun konflik yang berkepanjangan. Kedua, keyakinan masyarakat muslim mengenai berinteraksi sosial dengan non-muslim hukumnya boleh, dengan dalil bahwa Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil, kepada orang-orang non-muslim yang menjaga hubungan baik dan tidak mendzalimi kaum muslimin, menyambung pertemanan, memberi manfaat kepada tetangga, memberi manfaat kepada tamu dan lain sebagainya. Allah juga tidak melarang kepada orang-orang muslim untuk berlaku adil seperti, memenuhi kebutuhan hak-hak orang non-muslim, memenuhi janji, menjalankan amanah, dan lain sebagainya.

C. Temuan Penelitian

Dari hasil penelitian, peneliti menguraikan per pointer temuan yang dihasilkan dari hasil analisis data sebagai berikut:

1. Gambaran kerja sama pertanian kelapa sawit antara muslim dan non-muslim merupakan perjanjian antara pemilik lahan dengan petani. Perjanjian tersebut berupa perjanjian timbal balik dengan adanya hak dan kewajiban dari setiap individu yang kemudian mendapatkan upah dengan menggunakan prinsip kekeluargaan. Untuk lebih jelasnya peneliti memberikan gambaran seperti pada gambar di bawah ini:

Gambar 3
Skema Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit Desa Belangin,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau



Keterangan:

- 1) Pemilik kebun meminta tolong kepada petani untuk menggarap kebun kelapa sawitnya.
- 2) Setelah terjadinya kesepakatan maka petani wajib mengerjakan segala yang berkaitan dengan kelapa sawit hingga masa panen, kemudian petani kembali menyerahkan hasil panen tersebut kepada pemilik kebun untuk selanjutnya diolah ke pabrik.
- 3) Setelah itu, pemilik kebun menghantarkan dan menjual hasil panen kepada pabrik untuk ditimbang dan harga perkilo sawit biasanya ditentukan oleh pabrik kelapa sawit.
- 4) Proses terakhir adalah gaji atau pemberian upah hasil kerja para petani yang telah disepakati sebelumnya.

Dengan demikian kerja sama antara pemilik kebun dengan petani adalah suatu bentuk perjanjian yang menimbulkan timbal balik, dengan adanya kewajiban dari setiap individu dan hak untuk mendapatkan upah

dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan keadilan, yaitu dengan adil dan dibagi berdasarkan porsi dari masing-masing orang.

2. Sumber kerja sama pertanian kelapa sawit yang terjadi antara masyarakat muslim dan non-muslim ini adalah kebiasaan masyarakat yang suka tolong-menolong dengan menggunakan prinsip kekeluargaan dan keadilan dimana masyarakat hanya mengedepankan unsur kepercayaan saja dan tradisi masyarakat Desa Belangin atau yang disebut dengan *bebibu* yang biasanya hanya dilakukan oleh pemilik kebun saja ketika hendak membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit.
3. Relevansi praktik kerja sama pertanian kelapa sawit terhadap KHES ternyata menunjukkan bahwa KHES tidak dapat digunakan pada praktik kerja sama pertanian kelapa sawit oleh masyarakat muslim dan non-muslim disebabkan karena pemilik kebun dan petani jika salah satunya non-muslim maka ia tidak memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang tertera di dalam KHES.

Berdasarkan penemuan-penemuan penelitian di atas, maka hal ini mendukung pada teori oleh ketiga penelitian terdahulu bahwa ketiga penelitian terdahulu sebelumnya menjelaskan mengenai akad kerja sama dalam praktik pertanian kelapa sawit, yaitu akad *musaqah*. Namun, terdapat perbedaan di mana dalam penelitian ini hanya melihat atau lebih memfokuskan posisi masyarakat yang berbeda agama saja.

D. Pembahasan Temuan Penelitian

Untuk menjawab ketiga sub bab masalah dalam penelitian ini, peneliti membahas hasil penelitian yang mengacu pada ketiga rumusan masalah, pertama bagaimana gambaran kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, kedua apa saja sumber-sumber hukum yang digunakan oleh masyarakat muslim dan non-muslim pertanian kelapa sawit di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, dan apa relevansinya terhadap subjek dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

1. Analisis Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin

Islam tidak melarang kerja sama antar manusia, tetapi kerja sama harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan, dalam *fiqh* muamalah telah disebutkan bahwa kerja sama harus menguntungkan kedua belah pihak yang bekerja sama dan kerugiannya ditanggung bersama, dengan ketentuan bahwa kerja sama tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak (Indriani, 2018). Dalam hal ini, Islam telah mengajarkan umatnya untuk saling membantu dan meringankan beban orang lain, sebagaimana diwujudkan dalam kerja sama ini pemilik kebun hanya memberikan kebunnya dan petani mengelola dan memelihara yang diamanahi oleh pemilik kebun.

Pelaksanaan kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin adalah kerja sama yang terjadi

berdasarkan kebiasaan masyarakat. Bentuk bagi hasil kerja sama antara masyarakat muslim dan non-muslim (pemilik kebun dan petani) ini ada dua macam, yaitu sistem upah yang dibayarkan oleh pemilik kebun kepada petani dan sistem bagi hasil. Untuk sistem upah, pemilik kebun membayarkan upah petani sesuai dengan apa yang telah mereka sepakati dan berlaku hanya untuk sekali panen saja. Pemilik kebun saat akan menyepakati biaya upah yang akan dibayar kepada petani atau penggarap sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagi hasil akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, dalam praktiknya sistem upah seperti yang peneliti jelaskan di atas sudah jarang ditemukan disebabkan berkembang pesatnya lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Belangin. Dengan demikian, dalam melakukan hubungan kerja sama dapat menimbulkan suatu persoalan hukum mengenai hak dan kewajiban. Adapun hak dan kewajiban pemilik kebun antara lain:

- a. Pemilik kebun menyediakan alat dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan kerja sama, seperti *dodos*, *egrek*, gerobak, gancu, dan lain-lain sebagainya.
- b. Sedangkan hak dari pemilik kebun sendiri adalah menerima hasil dari garapannya.

Sedangkan kewajiban dari petani antara lain:

- a. Melakukan pemeliharaan dan penggarapan kebun dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama dan menghindari

kecerobohan dalam melakukan kerja yang dapat menyebabkan kerusakan, kerugian, atau bahkan kematian.

- b. Memberikan hasil garapan kepada pemilik kebun sesuai dengan kesepakatannya.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, peneliti mendapatkan beberapa fenomena yang berkaitan dengan sistem kerja sama pertanian kelapa sawit ini, yaitu:

- a. Pemilik lahan tidak memiliki kebebasan untuk memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja sama dengan pengelola atau petani. Hal tersebut diupayakan agar terhindar dari konflik atau kesalahpahaman antara pemilik kebun dan petani.
- b. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak (pemilik kebun dan petani) hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan secara lisan saja, tidak ada bukti kuat yang sah secara hukum bahwa telah terjadi perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak tersebut.
- c. Petani atau pengelola merasa dirugikan dengan sistem bagi hasil kerana tidak sesuai dengan tenaga yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, resiko besar akan ditanggung oleh pemilik kebun jika hasil panen yang mengalami penyusutan.

Dari uraian yang dikemukakan peneliti di atas, jelas bahwa perjanjian kerja sama dalam pertanian kelapa sawit telah berjalan sesuai ketentuan hukum Islam.

Bahkan Nabi Muhammad Saw, dan sahabat nabi pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian. Bagi hasil tanah perkebunan dalam Islam sebagaimana dalam kitab-kitab *fiqh*, pengelolaannya dilakukan melalui beberapa cara yang dikenal dengan istilah *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. Yang mana merupakan sebagian bentuk dari *aqad* atau transaksi muamalah (Oktarijayanti et al., 2020).

2. Kaidah *Al-Kharaj bi al Dhomani*

Bersamaan dengan itu analisis kerja sama pertanian kelapa sawit antara muslim dan non-muslim di Desa Belangin juga memiliki kaitannya dengan kaidah *al-kharaj bi al dhomani*, yaitu terletak pada sisi bagi hasilnya.

Kebersamaan, keadilan, perdamaian, kesetaraan adalah bagian dari kerja sama dalam ekonomi Islam yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam kerja sama, tidak dibenarkan jika hanya mengharapkan keuntungan semata dan tidak mau mengganggu kerugian. Sehingga yang benar menurut konsep kerja sama adalah siapa yang ingin mendapatkan keuntungan maka, dia harus siap menanggung kerugian atau tanggungjawab.

Dalam kaidah *الخارج بالضمآن* atau "*al kharja bi al dhoman*" merupakan potongan dari hadis Nabi yang memiliki pengertian bahwa hak mendapatkan keuntungan adalah disebabkan oleh adanya tanggungjawab mengganggu kerugian. Kaidah *al kharja bi al dhoman* dalam banyak referensi dimaksudkan dengan satu makna, yaitu *al ghunmu bi al ghurmi*

yang memiliki arti profit disebabkan karena adanya resiko atau manfaat yang diperoleh atas kesiapan menanggung resiko (Tsanie, 2015).

Sama halnya seperti pembagian hasil produksi antara pemilik kebun kelapa sawit dan petani. Bagi hasil merupakan salah satu langkah yang efektif. Hal tersebut terjadi apabila kesepakatan kerja sama sesuai dengan perilaku masyarakat. Selain itu, kesepakatan pembagian hasil produksi merupakan langkah keseimbangan sosial antara kedua belah pihak dalam memperoleh sebuah kesepakatan untuk melakukan kegiatan usaha yang produktif (Oktarijayanti et al., 2020).

Pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin adalah $\frac{1}{5}$ bagian petani dari hasil panen kelapa sawit dan pemilik kebun mendapatkan bagian $\frac{4}{5}$ dari hasil panen kelapa sawit dengan catatan resiko kerusakan ditanggung oleh pemilik kebun. Walaupun dalam pembagiannya pemilik kebun memperoleh banyak keuntungan. Tetapi, dibalik itu terdapat banyak resiko yang harus ditanggung. Dari paparan di atas, jelas bahwa nilai keadilan terletak dibalik angka bukan diangka. Karena, seseorang yang ingin mendapatkan manfaat dari sesuatu harus menanggung resiko yang terjadi. Kadijah ini berlangsung pada kerja sama pertanian kelapa sawit di Desa Belangin dalam penerapan bagi hasil. Yang berarti, kerja sama pertanian kelapa sawit antara muslim dan non-muslim ini terpelihara dari hal-hal yang dilarang oleh ketentuan syariah.

3. Sumber-Sumber Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa Desa Belangin secara demografis memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang sangat luas sehingga mayoritas masyarakat Desa Belangin mata pencahariannya adalah sebagai petani kelapa sawit. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dulu hingga sekarang sistem yang mereka pakai adalah sistem kekeluargaan dan tolong-menolong. Cara kerja turun temurun masyarakat Desa Belangin ini menggambarkan bahwa mereka menjalankan setengah hidupnya untuk bekerja dengan prinsip mengedepankan kekeluargaan tanpa peduli adanya perbedaan. Jika terjadi perselisihan antara pemilik kebun dan petani maka solusinya menurut salah satu tokoh masyarakat yang telah di wawancarai adalah dengan menghadirkan tokoh masyarakat, pemilik kebun dan petani dengan dilakukannya mediasi yang mana diharapkan akan menghasilkan keputusan yang menguntungkan atara kedua belah pihak. (R. Rismono, personal communication, 2021).

Selain itu, kondisi tersebut telah menerangkan kepada peneliti bahwa masyarakat Desa Belangin menggantungkan ekonominya pada sektor perkebunan kelapa sawit, meskipun ada juga yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bertani dan berdagang. Di Desa Belangin juga ada beberapa kebun sawit yang dikelola sendiri oleh masyarakat yang mempunyai lahan kebun dan mereka mampu serta sempat untuk menggarapnya. Namun bagi mereka yang tidak mampu karena lahan

kebunnya yang luas serta tidak sempat untuk menggarapnya maka mereka memberikan kepercayaan kebunnya untuk digarap oleh orang lain. Hal ini sangat membantu masyarakat yang tidak mempunyai lahan sehingga mereka tertolong dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Menurut KHES Pasal 21 ada beberapa asas akad contohnya asas amanah, yaitu setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janji jadi disini bekerja sama dalam pengelolaan kebun sawit harus amanah dalam menjalankan sesuatu pekerjaan harus didasari dengan kejujuran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka sumber kerja sama dalam akad *musaqah* di Desa Belangin adalah:

a) Kebiasaan

Kebiasaan adalah segala hal yang sudah melekat dan mendarah daging, dan kegiatan ini dilakukan berulang-ulang oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan praktik kerja sama hingga bagi hasil antara pemilik kebun dan petani kelapa sawit ditentukan menurut kebiasaan yang berlaku, yaitu perjanjian secara lisan antara pemilik kebun dan petani kelapa sawit atas dasar suka sama suka, tolong-menolong dan gotong royong.

Berkenaan dengan itu, akad yang dilakukan melalui lisan dipandang oleh ulama Hanafiyah bahwa rukun *musaqah* adalah ijab *qabul*, seperti *muzara'ah*, adapun yang bekerja adalah penggarap saja,

tidak seperti dalam *muzara'ah*, menurut ulama Malikiyah berpendapat tidak ijab *qabul* dengan pekerjaan, tetapi harus dengan lafaz. Menurut ulama Hanabilah, *qabul* dalam *musaqah*, seperti dalam *muzara'ah* tidak memerlukan lafaz, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam *qabul* dengan lafaz (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum (Indriani, 2018).

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, dapat diketahui bahwa rukun *musaqah* ada 5 (lima) yaitu:

a. Dua orang yang berakad

Sebab perjanjian kerja sama *musaqah* tidak bisa terwujud kecuali dengan adanya pemilik kebun dengan penggarap yang keduanya disyaratkan agar benar-benar memiliki kelayakan dalam bekerja sama.

b. Objek *musaqah*

Objek *musaqah* pada kerja sama ini adalah buah kelapa sawit sebab kerja sama *musaqah* ini tidak akan terwujud kecuali dengan adanya pohon tersebut.

c. Bagi hasil

Merupakan hak mereka bersama yaitu pemilik kebun dan pengelola kebun sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

d. Pekerjaan kerja sama

Musaqah tidak akan terwujud tanpa adanya pekerjaan yang akan dimulai dari penggarapan hingga masa panen.

e. *Shigat* (ungkapan) *ijab* dan *qabul*

Harus dilakukan dengan jelas baik berupa tulisan maupun melalui ucapan.

Dan oleh sebab itu, pengungkapan akad secara lisan hukumnya boleh selama memenuhi rukun sah *musaqah* lainnya.

b) Tradisi

Tradisi adalah sesuatu yang melekat tetapi cenderung pada aspek budaya. Contohnya adalah tradisi ritual *bebibu*. *Bebibu* adalah tradisi religi tradisional masyarakat Dayak *Pompang* Desa Belangin yang dilakukan oleh kalangan pemilik kebun saja sebelum membuka lahan (perkebunan kelapa sawit, sawah, dan lain-lain) dalam bentuk-bentuk doa, bersaji, kurban persembahan misalnya ayam hitam, babi, dan minuman tradisional lainnya, makanan dan minuman yang telah disucikan dengan doa atau merupakan tanda permisi sekaligus permintaan maaf manusia kepada sang pemilik kebun atau hutan karena hendak membuka lahan dengan membakar hutan tersebut. Tradisi ini menjadi salah satu sumber kerja sama dalam pertanian kelapa sawit karena salah satu faktornya ialah menjadi suatu kepercayaan masyarakat setempat bahwa dengan melakukan tradisi *bebibu* dapat membantu memperlancar usahanya, melindungi kebunnya dari segala bahaya, bencana atau gagal panen.

Sesuai dengan istilah religi tradisional di atas, para ahli biasanya menganggap religi sebagai sisa-sisa dari bentuk-bentuk religi yang

kuno, yang dianut seluruh umat manusia pada zaman dahulu. (Firmansyah, 2017) dalam jurnalnya, menuliskan Prof. Dr. M. Driyarkara, S.J. mengatakan bahwa kata agama kami ganti dengan kata religi, karena kata religi lebih luas, mengenai gejala-gejala dalam lingkungan hidup dan prinsip. Istilah religi menurut kata asalnya berarti ikatan atau pengikatan diri.

Sedangkan menurut bapak Antropologi Indonesia, Koentjaraningrat mendefinisikan religi yang memuat hal-hal tentang keyakinan, upacara dan peralatannya, sikap dan perilaku, alam pikiran dan perasaan disamping hal-hal yang menyangkut para penganutnya sendiri (Firmansyah, 2017).

Oleh sebab itu, religi tidak hanya untuk kini atau nanti melainkan untuk selama hidup. Dalam religi manusia melihat dirinya dalam keadaan yang membutuhkan, membutuhkan keselamatan dan membutuhkan secara menyeluruh.

Suatu sistem religi dalam suatu kebudayaan selalu mempunyai ciri-ciri untuk sedapat mungkin memelihara emosi keagamaan itu diantara pengikut-pengikutnya. Dengan demikian emosi keagamaan merupakan unsur penting dalam suatu religi bersama dengan tiga unsur lain, yaitu sistem keyakinan, sistem upacara ritual keagamaan, dan suatu umat yang menganut religi itu.

Sistem kepercayaan atau keyakinan secara khusus mengandung banyak sub-unsur lagi, seperti konsepsi tentang makhluk-makhluk

halus lainnya seperti roh-roh leluhur, roh-roh lain yang baik maupun yang jahat, hantu dan lain-lain. Berdasarkan hal itu sendiri, ritual bebibu memiliki beberapa unsur, yaitu bersaji, berkorban, berdoa, dan makan bersama makanan yang telah disucikan dengan doa.

Diantara unsur-unsur upacara ritual keagamaan tersebut ada yang dianggap penting sekali dalam satu agama, tetapi tidak dikenal dalam agama lain, dan demikian juga sebaliknya. Dengan demikian dalam suatu ritual untuk kesuburan kebun misalnya, para pelaku ritual dan pemimpin ritual berpawai terlebih dahulu menuju ke tempat-tempat bersaji (hutan atau kebun), lalu mulai membakar hutan tersebut, mengorbankan seekor ayam dan babi, setelah itu menyajikan beberapa benda kepada dewa kesuburan atau roh leluhur, disusul dengan doa yang diucapkan oleh para pelaku, kemudian semuanya bersama kenduri makan hidangan yang telah disucikan dengan doa.

Oleh karenanya, suatu religi masyarakat memiliki keterkaitan dengan keyakinan dan ritual yang dilakukan oleh anggota masyarakatnya, yang mana ritual ini adalah pusat sistem religi masyarakat dan dengan melakukan ritual yang mana manusia mengira dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya serta mencapai tujuan hidupnya. Ritual keagamaan merupakan sarana yang menghubungkan manusia dengan yang keramat, ritual bukan hanya sekedar perayaan-perayaan peristiwa tertentu saja tetapi juga sarana yang memperkuat ikatan sosial kelompok dan mengurangi ketegangan.

4. Relevansi Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, relevansi adalah hubungan antara kedua belah pihak yang saling terikat atau secara sederhananya bagaimana kedua belah pihak tersebut bisa saling terhubung, dan saling menguntungkan satu dengan yang lainnya.

Dalam Islam, kerja sama telah diatur secara baik dari segi pihak yang berakad, objek kerja sama, jenis usaha, ketentuan-ketentuan mengenai bagi hasil, *ijab* dan *qabulnya*.

Pandangan hukum Islam terhadap kerja sama, tidak hanya dalam bidang ekonomi saja tetapi juga dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang perkebunan, di dalam KHES terdapat akad yang membahas mengenai pertanian dan perkebunan, yaitu akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*.

Kerja sama pertanian kelapa sawit yang dilakukan masyarakat muslim dan non-muslim ialah kerja sama dalam bentuk akad *musaqah*, yaitu kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan *nisbah* yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat (Mahkamah Agung RI, 2011).

Kerja sama pertanian ini banyak dipratkan diberbagai wilayah Indonesia salah satunya di Desa Belangin, yaitu kerja sama dalam akad *musaqah* di mana pemilik kebun kelapa sawit tersebut memperkerjakan

petani untuk merawat dan menggarap kebunnya hingga menghasilkan buah, lalu dari hasil tersebut akan dibagi dua antara pemilik kebun dan petani.

Relevansi kerja sama pertanian kelapa sawit yang dilakukan masyarakat muslim dan non-muslim dalam KHES pertama adalah akad *musaqah*. Akad *musaqah* yang terkandung dalam KHES hanya mengatur kerja sama antar muslim. Namun, di dalam KHES tidak mengatur kerja sama antar agama.

Di dalam KHES konsep akad terdapat di dalam BAB I tentang Akad, BAB II Asas Akad, BAB III tentang Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad. Pasal 21 dan 26, sebagai berikut:

Pasal 21

Akad dilakukan berdasarkan asas:

- a. *Ikhtiyar/sukarela*; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. *Amanah/menepati janji*; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- c. *Ikhtiyati/kehati-hatian*; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

- d. *Luzum*/tidak berubah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari spekulasi.
- e. Saling menguntungkan; setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. *Taswiyah*/kesetaraan; para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. *Taisir*/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. *Al-hurriyah* (kebebasan berkontrak).
- m. *Al-kitabah* (tertulis).

Pasal 26

Akad tidak sah apabila bertentangan dengan:

- a. Syariat islam,
- b. Peraturan perundang-undangan,
- c. Ketertiban umum, dan/atau
- d. Kesusilaan, (Mahkamah Agung RI, 2011).

Seperti yang telah peneliti paparkan sebelumnya, bahwa kerja sama pertanian kelapa sawit yang dilakukan masyarakat muslim dan non-muslim cenderung menggunakan akad *musaqah* dilihat dari rukun dan syaratnya.

Sebagai berikut:

- a. Pihak pemasok tanaman;
- b. Pemelihara tanaman;
- c. Tanaman yang dipelihara; dan
- d. Akad.

Adapun mengenai hak dan kewajiban dari pemilik kebun dan petani adalah:

- a. Pemilik kebun wajib menyerahkan tanaman kepada petani atau penggarap.
- b. Sedangkan, petani memiliki kewajiban memelihara kebun yang menjadi tanggungjawabnya dan disyaratkan memiliki keterampilan dalam hal memelihara kebun yang menjadi kewajibannya.
- c. Petani wajib mengganti kerugian yang timbul apabila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaiannya.

Hal tersebut memberitahu bahwa relevansi terhadap kerja sama pertanian kelapa sawit yang dilakukan masyarakat muslim dan non-muslim dalam KHES kedua adalah bagi hasil atau *nisbah*, yaitu bagi hasil yang terkandung di dalam KHES hanya diatur secara sederhana saja, tidak diatur secara luas. Sedangkan yang terjadi di lapangannya tidak sesederhana itu.

Di dalam KHES konsep bagi hasil terdapat di dalam BAB IX yang mengatur mengenai Muzara'ah dan Musaqah Pasal 269:

Pasal 269

Pembagian hasil dari pemeliharaan tanaman harus dinyatakan secara pasti dalam akad.

Sehingga dapat diberi kesimpulan bahwa dalam kerja sama pertanian kelapa sawit antara muslim dan non-muslim di Desa Belangin berjalan sesuai kehendak syariah hukum Islam. Namun, dalam hal pembagian hasil atau keuntungan tersebut tidak ditentukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KHES. Melainkan, pembagian keuntungan bagi hasil kerja sama pertanian kelapa sawit tersebut ditentukan berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa Belangin. Seperti pembagian hasil 1/5 diperoleh pada kalangan petani dan 4/5 kalangan pemilik kebun, serta terdapatnya asas-asas kekeluargaan dan keadilan pada saat pembagian nisbah atau gaji, yaitu:

- 1) Ditunjukkan dengan adanya sikap kekeluargaan, jadi ketika para petani telah selesai dalam masa pemeliharaan tanaman. Para pemilik kebun akan mengundang para petani untuk membagikan upah dari hasil

kerjanya secara langsung dengan disuguhkan beberapa hidangan, seperti *ngopi* atau *ngeteh bareng*.

2) Pembagian hasil panen dilakukan langsung di hadapan para petani dengan berikan bukti kwitansi.

5. Teori Fungsionalisme Agama dalam Kehidupan Sosial dan Ekonomi

Teori fungsional melihat manusia dalam masyarakat sebagai ditandai oleh dua tipe kebutuhan dan dua jenis kecenderungan bertindak. Demi kelanjutan hidupnya, manusia harus bertindak terhadap lingkungan, baik dengan cara menyesuaikan diri pada lingkungan itu atau menguasai dan mengendalikannya. Masyarakat beserta kebudayaan yang merupakan sarana *survival* manusia dan masyarakat, sering membutuhkan aktivitas sebagian anggota demi kelanjutan hidup mereka (Adnan, 2020).

Agama juga sebagai dilihat sebagai sistem kebudayaan yang dipadukan dengan aspek “sistem gagasan, sistem makna, dan sistem nilai”. Sistem gagasan dan makna merujuk pada realita yang tampak, sedangkan sistem nilai merujuk pada realita yang harus dicapai.”

Adapun menurut Adnan dalam buku Sosiologi Agama mengatakan bahwa klaim yang disampaikan oleh sosiolog David Emile Durkheim (1858-1917) adalah dia yang pertama mengkaji sosiologi agama adalah tidak dapat dibuktikan, nyatanya Ibnu Khaldun (1332–1406) telah terlebih dahulu melakukan kajian sosiologi agama pada abad ke 14, sedangkan Durkheim (1858-1917) dan Karl Marx (1818–1883) melakukan kajian yang sama pada abad ke 19. Dalam kajiannya Ibnu Khaldun manusia adalah makhluk sosial

yang bergantung pada orang lain dan ajaran agama berfungsi untuk mensyukuri nikmat hidup yang telah diberikan oleh tuhan. Kajian Durkheim menyatakan agama sebagai salah satu bentuk fakta sosial, sedangkan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial. Berbeda dengan Durkheim, Marx cenderung memandang agama secara negatif. Menurutnya, agama hanya doktrin metafisik yang tidak material dan seseorang hanya fokus pada tujuan paska kematian saja. Lebih lanjut dia menyatakan agama telah dijadikan sebagai media untuk membangun kesadaran palsu dengan tujuan mengalihkan perhatian pemeluknya terhadap kesulitan dan penderitaan hidup yang dihadapi.

Seperti yang telah tertulis pada landasan teori, bahwa keberagaman agama di dalam masyarakat terkhusus masyarakat petani ialah sangat stabil untuk menunjang kelangsungan hidup mereka dalam membangun kesejahteraan dan dilandasi iman yang kuat berupa dalam berperilaku dan akhlak yang baik didalam lingkungan khususnya di lingkungan masyarakat petani.

Sehingga dapat diketahui bahwa agama dalam kehidupan seseorang berfungsi sebagai nilai yang memuat norma-norma dengan tujuan untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dilihat dari kelompok masyarakat (pemilik kebun dan petani) di Desa Belangin, agama masih berperan dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik kegiatan yang melibatkan agama, ekonomi, budaya, dan sosial lainnya.

Sebagai manusia yang membutuhkan manusia lainnya memberi makna bahwa kita tidak dapat melanjutkan hidup kita tanpa bantuan dari teman atau tetangga. Kebutuhan yang demikian itulah yang menjadi karakteristik dasar eksistensi manusia, yaitu manusia hidup dalam kondisi ketidakpastian, kesanggupan manusia untuk mengendalikan diri, dan manusia harus hidup bermasyarakat.

Jika dikaitkan dengan kehidupan ekonomi dan sosial, seperti dalam bidang pertanian ini maka, teori fungsionalisme agama berpandangan bahwa agama adalah pembantu manusia untuk menyesuaikan diri dari kedua fakta ini, ketidakpastian, dan ketidakberdayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan mengenai praktik kerja sama pertanian kelapa sawit antara masyarakat muslim dan non-muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa praktik kerja sama pengelolaan pertanian bersumber dari unsur-unsur kebiasaan dan tradisi *bebibu* yang biasanya hanya diterapkan oleh pemilik kebun.
2. Praktik kerja sama ini menggunakan prinsip perdamaian dan kesetaraan. Perdamaian tersebut ditimbulkan dari masyarakat yang enggan menabur perselisihan dalam situasi apa pun dan semuanya yang mengarah terjadinya konflik, seperti menerapkan sikap jujur dalam situasi apa pun, baik dalam hal pemberian gaji panen antara pemilik kebun dan petani, atau pun bagi bagi hasil petani dan petani. Selanjutnya, kesetaraan dalam praktik ini menunjukkan adanya tingkatan yang sama, antara pemilik kebun dan petani. Yang mana kedua prinsip tersebut merupakan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama.
3. Bahwa praktik kerja sama yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tidak menjelaskan terkait perbedaan agama.

B. Saran

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya mempertahankan kerja sama ini tanpa melihat profil dari setiap individu.
2. Pentingnya untuk menggali informasi mengenai metode bagi hasil dalam kerja sama pengelolaan pertanian kelapa sawit. Hal ini diharapkan agar ke depannya tidak terjadi sengketa dengan konsep yang diajarkan dalam agama Islam.
3. Untuk perlu memutakhir Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) agar sesuai dengan sumber-sumber hukum masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adnan, G. (2020). *Sosiologi Agama: Memahami Teori dan Pendekatan*. Ar-raniry Press.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Departemen Agama RI. (1994). *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. PT. Kumudasmoro Grafindo Semarang.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Helaluddin, H., & Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hermawan, S., & Amirullah. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Media Nusa Creative.
- Hidayat, A., & Jumaidi, A. (2014). *Ringkasan Prinsip Mudharabah dan Musaqah*. Blue Publishing.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- Sitoyo, S. (2015). *Dasar Metodelogi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Syafii Antonio, M. (2001). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.

B. Skripsi

Herawati, E. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dan Penyadap Di Desa Tanjung Bulan Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Hilir*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Indriani, S. (2018). *Pelaksanaan Kerjasama Musaqah Pada Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Meringang Kecamatan Dempo Selatan Kota Pagalaram*. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Rizki, A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ekspor Komoditi Minyak Kelapa Sawit di Indonesia (Tahun 1990-2020)*.

Sintia, S. (2021). *Sistem Bagi Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah*.

C. Jurnal

Arkanudin. (2005). *Menelusuri Akar Konflik Antaretnik di Kalimantan Barat*. 185.

Firmansyah, E. K. (2017). Sistem Religi dan Kepercayaan Masyarakat Kampung Adat Kuta Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4).

Krisnohadi, A. (2011). Analisis pengembangan lahan gambut untuk tanaman kelapa sawit Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Teknik Perkebunan*, 1(1), 1–7.

Oktarijayanti, O., Astuti, I Daharmi, & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja

- Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR) Pekanbaru*.
- Riskawati, D. (2019). *Pengaruh Pola Keberagaman Terhadap Perilaku Sosial Masyarakat Petani Di Kelurahan Pajar Bulan Kecamatan Way Tenong Kabupaten Lampung Bara*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Panca Kurniasih, E. (2010). *MAMPUKAH KELAPA SAWIT MENGURANGI TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT?* Universitas Tanjungpura.
- Putri, A. R., Maison, M., & Darmaji, D. (2018). Kerjasama dan kekompakan siswa dalam pembelajaran Fisika di kelas XI MIPA SMA Negeri 3 Kota Jambi. *EduFisika*, 3(02), 32–40.
- Rasiam. (2018). *Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat*. 5.
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (2017). Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279–296.
- Sholihah, N. A., & Suhendar, F. R. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12), 137–150.
- Syahreni Nst, E. (2018). *Hukum Jagung Sebagai Objek Musaqah Menurut Al-Khotib Asy-Syarbini (Studi Kasus Di Desa Bandar Khalifah*

Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang). Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara.

Syaickhu, A., Haryanti, N., & Yuli Dianto, A. (2020). Analisis Aqad Muzara'ah dan Musaqah. *Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk*, hal.164.

D. Undang-Undang

BAB II Subjek Hukum Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BAB I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 3 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BAB II Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad Pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BAB II Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BAB II Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat, dan Penafsiran Akad Pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

BAB IX Muzara'ah dan Musaqah Pasal 269 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

E. Internet

Anwar, M. C. (2022). Daftar Daerah Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia [Berita]. *Kompas.Com*.

<https://money.kompas.com/read/2022/01/11/192425326/daftar-daerah-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-di-indonesia?page=all>

Forshei. (2020). *Bertani Itu Indah: Musaqah, Muzara'ah dan Mukhobarah*.

<http://www.forshei.org/2020/11/bertani-itu-indah-musaqah-muzaraah-dan.html?m=1>

Tsanie, A. (2015). *KAIDAH FIQIH TENTANG EKONOMI*. [https://rohman-](https://rohman-utm.blogspot.com/2015/12/kisi-kisi-soal-manajemen-investasi_21.html)

[utm.blogspot.com/2015/12/kisi-kisi-soal-manajemen-investasi_21.html](https://rohman-utm.blogspot.com/2015/12/kisi-kisi-soal-manajemen-investasi_21.html)

F. Wawancara

Acu, M. (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].

Asi, Y. (2021). *Bunyi Akad Kerjasama Pengelolaan Pertanian Kelapa Sawit* [Personal communication].

Farida. (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].

Julia. (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].

- Leo, P. (2021). *Bunyi Tradisi Bebibu dalam Praktik Pengelolaan Pertanian Kelapa Sawit* [Personal communication].
- Lumin (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].
- Ratih. (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].
- Rismono, R. (2021). *Bunyi Akad Kerja sama Pengelolaan Pertanian Kelapa Sawit* [Personal communication].
- Sartinah. (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].
- Siti, F. (2021). *Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin* [Personal communication].
- Taharuddin. (2021). *Akad Kerja sama Pengelolaan Pertanian Kelapa Sawit* [Personal communication].
- Waluyo, S., & Maman, M. (2022). *Luas perkebunan kelapa sawit di Desa Belangin* [Personal communication].

Lampiran 1 – Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

No	Narasumber	No	Pertanyaan
1	Pemilik Kebun	1	Bagaimana bunyi akad (lisan) yang Anda sampaikan kepada petani?
		2	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?
		3	Apa faktor yang menyebabkan Anda tidak mampu untuk mengelola kebun anda sendiri?
		4	Bagaimana cara anda untuk menemukan orang yang anda percaya untuk menggarap lahan anda?
		5	Bagaimana tipe karakter petani yang menjadi harapan anda?
		6	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan petani muslim atau non-muslim?
		7	Apa yang Anda ketahui dari <i>Bebibu</i> ?
		8	Bagaimana proses terjadinya <i>Bebibu</i> ?
		9	Bagaimana proses <i>Bebibu</i> itu dilakukan?

No	Narasumber	No	Pertanyaan
1	Petani	1	Apa saja faktor yang menjadikan Anda bekerja sebagai petani?
		2	Bagaimana sistem kerja Anda selama menjadi petani? (Borongan/tidak)
		3	Jika borongan, bagaimana cara Anda membagi hasil pendapatan Anda bersama teman-teman rombongan?
		4	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan pemilik kebun muslim atau non-muslim?
		5	Apakah pendapatan Anda selama menjadi petani cukup?

No	Narasumber	No	Pertanyaan
1	Ketua atau pemimpian ritual <i>Bebibu</i>	1	Apakah ada ritual khusus yang masyarakat Desa Belangi lakukan dalam hal pengelolaan pertanian kelapa sawit? Jika ada sebutkan.
		2	Apa yang Anda ketahui dari <i>bebibu</i> ?
		3	Bagaimana proses dilakukannya <i>bebibu</i> tersebut?

Lampiran 2 – Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Rabu/ 15 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Rismono
 Status : Pemilik kebun
 Jenis Kelamin : Laki-laki

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bunyi akad (lisan) yang Anda sampaikan kepada petani?	<i>Aku duwe kapling nang hamparan wolulas. Aku njaluk tolong kowe kon ngerawat sampai hasil nggih.</i>
1	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?	Kendalane iku kalo harga sawit lagi mudun mulane kui ga iso di prediksi, rego pupuk larang, biaya perawatan, dan sebagainya.
2	Apa faktor yang menyebabkan Anda tidak mampu untuk mengelola kebun anda sendiri?	Sebabe faktor umur, wong bapak mpun sepuh, awake mboten kuat koyok mbien, mangkane Saiki gur mbeto mobil itung-itung men mboten sumpek nganggur biar ono pemasukan.
3	Bagaimana cara anda untuk menemukan orang yang anda percaya untuk menggarap lahan anda?	Sing paling penting kerjo keras,ulet,rajin,jujur lan tanggung jawab lan amanah.
4	Bagaimana tipe karakter petani yang menjadi harapan anda?	Kulo bungah kerjo bareng sederek,wit kerjo bareng tiangge tekun
5	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan petani non-muslim?	Bapak sih senang kerja karo mereka, selama sewaktu nyambut gawe iku orangnya tekun.
6	Apa yang Anda ketahui dari <i>Bebibu</i> ?	<i>Bebibu</i> niku bapak ngerungu tapi sak ngertine bapak niku upacara adate wong kene (wong Dayak).
8	Bagaimana proses terjadinya <i>Bebibu</i> ?	Asalke yo seko nenek moyang nge mereka, seko bapak pertomo teko rene wes enek upacara niku.

9	Bagaimana proses <i>Bebibu</i> itu dilakukan?	Lantaran bapak mboten tau langsung dadi sak ngertine bapak gur seko kuping lan kuping, prosesnya niku koyok muteri kebon sembari ngowo pitik ireng seng sampun disembelih.
---	---	--

Hari/Tanggal : Kamis/ 16 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Mikael Acu
 Status : Pemilik kebun
 Jenis Kelamin : Laki-laki

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bunyi akad (lisan) yang Anda sampaikan kepada petani?	Aku minta tolong kamu rawat kebun aku.
2	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?	Harga sawit kalau lagi turun, nyin kan ngai tao di prediksi, harga pupuk yang mahal, biaya perawatan.
3	Apa faktor yang menyebabkan Anda tidak mampu untuk mengelola kebun anda sendiri?	Faktor dipertama, nyin bapak ni ngai kuat agik kayak dulu seh tenaganya. Kedukah, faktornya karena wak roming udah muka warung kan jadi opak (bapak) to gantian ngan ibu jaga warung atau belanja ke sanggau.
4	Bagaimana cara anda untuk menemukan orang yang anda percaya untuk menggarap lahan anda?	Dik lebih dinilai to ya kinerjanya ngai copat ngeluh gesitan selalu bersyukur.
5	Bagaimana tipe karakter petani yang menjadi harapan anda?	Pekerja keras disiplin sama waktu ulet rajin jujur ngai copat nyerah dan amanah.
6	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan petani muslim?	Baik-baik jak bah, kami malah suka saling tolong-menolong sama orang islam, gurau-gurau, hubungan kamik disini baik-baik jak ndak pernah ada masalah.
7	Apa yang Anda ketahui dari <i>Bebibu</i> ?	<i>Bebibu</i> tu kayak tanda permisi bah, sekaligus minta maaf sama leluhur gak, karena keyakinan kamik tu kalau hutan atau lahan tu pasti ada penunggunya, pohon atau di batu.
8	Bagaimana proses terjadinya <i>Bebibu</i> ?	Proses nya odeh di <i>Bebibu</i> tu dibawa sama onya muntuh omi di saek seh sampai onu to ngan anak cucu kami masih kamik lakukan.
9	Bagaimana proses <i>Bebibu</i> itu dilakukan?	Proses nya dipertama-tama nyin dipimpin ngan di muka sama pemimpin <i>Bebibu</i> . Onya dipilih

		<p>pun ngai onya sembarangan, dia orang yang di anggap tertua kamik lah. Selanjutnya baru lah hutan tu dibakar ada pemotongan hewan juga kaya babi (jumlahnya tergantung sama luas kebun semakin luas kebun nya maka semakin banyak juga), ayam kampung darahnya ditetaskan ditanah itu punya makna tersendiri setelah itu kami makan berami odeh met makanan makanan yang sifatnya khusus.</p>
--	--	---

Hari/Tanggal : Sabtu/ 18 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Felisia Siti
 Status : Pemilik kebun
 Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bunyi akad (lisan) yang Anda sampaikan kepada petani?	Oo Bude/Pakde, saya minta tolong ni ada kapling saya tu udah tinggi dah rumputnya tolong ditebas bah Bude/Pakde
2	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?	Harga sawit kalau lagi turun, karena itu semua ga bisa diperkirakan juga kan, harga pupuk tu mahal, apalagi biaya perawatan yang serba mahal.
3	Apa faktor yang menyebabkan Anda tidak mampu untuk mengelola kebun anda sendiri?	Faktor pertama sih ya ibu akui tenaga ibu ndak sekuat laki-laki, ibu sibuk juga ni nong jaga warung, apalagi punya anak masih pada kecil-kecil.
4	Bagaimana cara anda untuk menemukan orang yang anda percaya untuk menggarap lahan anda?	Yang ibu tengok sih cara dia kerja bah, rajin ndak dia, jujur, suka nolong kita.
5	Bagaimana tipe karakter petani yang menjadi harapan anda?	Pekerja keras, disiplin sama waktu, ulet, rajin, jujur, tidak gampang menyerah dan amanah.
6	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan petani muslim?	Baik-baik jak bah, pekerja ibu semua orang Islam, ndak pernah buat ibu kecewa pada intinya.
7	Apa yang Anda ketahui dari <i>Bebibu</i> ?	<i>Bebibu</i> tu kalau menurut ibu macam kita mau izin gitu sama yang punya tanah, kalo orang sini tu percaya kalo tanah tu ada yang jaga, itu istilahnya.
8	Bagaimana proses terjadinya <i>Bebibu</i> ?	Proses <i>Bebibu</i> atau asal-usulnya tu dah lama dari orang-orang dulu, nenek moyang, ha sampai sekaranglah sama anak cucu kami masih mereka kerjakan.
9	Bagaimana proses <i>Bebibu</i> itu dilakukan?	Prosesnya ibu ndak begitu tau, yang pasti dibuka dulu sama orang yang paham akan itu atau

		pemangku adatnya, barulah ada proses membakar lahan, dah tu ada lagi tata cara tata cara kayak keliling lahan, makan berami.
--	--	--

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Lumin
 Status : Pemilik kebun
 Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bunyi akad (lisan) yang Anda sampaikan kepada petani?	Kebun Ibu udah ndak ada mampu ngurus, kamu saya perintahi untuk nolong Ibu nggarap kebun Ibu ya sampai selesai
2	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?	Kendala itu banyak ndok, kalau harga sawit lagi jatuh, pernah seribu rupiah dulu, harga pupuk mahal.
3	Apa faktor yang menyebabkan Anda tidak mampu untuk mengelola kebun anda sendiri?	Ibu ndak punya keahlian di bidang itu, karena ibu juga pengajar kan (guru).
4	Bagaimana cara anda untuk menemukan orang yang anda percaya untuk menggarap lahan anda?	Orang kepercayaan kami, bisa tetangga, keluarga atau teman kami.
5	Bagaimana tipe karakter petani yang menjadi harapan anda?	Pekerja keras, cekatan, disiplin, kalau kerja tidak gampang ngeluh, dan jujur.
6	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan petani muslim?	Ibu suka, termasuk sering ya kerjasama sama orang Islam ndok. Selama yang ibu rasakan semua baik-baik aja, selayaknya orang-orang kami (non islam), tidak ada perbedaan karena beda agama sekali pun.
7	Apa yang Anda ketahui dari <i>Bebibu</i> ?	<i>Bebibu</i> itu merupakan tradisi kami ndok, yang sampai sekarang masih dan dilestarikan. Gambarannya itu seperti kita memohon izin dan permintaan maaf karena mau memakai hutan atau lahan itu dengan cara dibakar untuk keperluan-keperluan, kebanyakan contohnya itu sih untuk nanam pokok sawit, jadi sekalian kami berdoa, memohon supaya dijagakan tanah ini, dan berbuah

		seperti yang kita harapkan. Seperti itu..
8	Bagaimana proses terjadinya <i>Bebibu</i> ?	Lahirnya <i>Bebibu</i> , lahir karena merupakan tradisi dari orang-orang kami dulu, atau nenek moyang kami.
9	Bagaimana proses <i>Bebibu</i> itu dilakukan?	Prosesnya itu pertama dibuka sama pemangku adat yang tau bunyi ritualnya, tau tata caranya, dan lain-lain lah. Sehabis itu, segala pemilik kebun atau pun orang yang mau turut serta melakukan ritual itu berjalan mengelilingi lahannya, ada hewan babi juga tapi kalau ada orang muslim yang ikut biasanya mereka hanya ngeliatin dan nanti kami makan sama-sama disana, makannya ada ayam kampung, leman, dan lain-lain.

Hari/Tanggal : Rabu/ 29 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Sartinah
 Status : Pemilik kebun
 Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana bunyi akad (lisan) yang Anda sampaikan kepada petani?	Aku arep minta tulung karo kowe, nang hamparan 17 ono kebun aku sing arep panen iku, tolong rawatkan nggih
2	Apa saja kendala yang Anda hadapi dalam mengelola perkebunan kelapa sawit?	Kendalanya ya angger hergo sawit lagi turun, pupuk larang, buahe lagi nurun.
3	Apa faktor yang menyebabkan Anda tidak mampu untuk mengelola kebun anda sendiri?	Karena faktor umur, wong ibu wis tua, badan wis ora fit kayak dong dom, makane siki usaha dodolan, itung-itung gawe kesibukan, biar ga sumpek, dan biar ono pemasukan.
4	Bagaimana cara anda untuk menemukan orang yang anda percaya untuk menggarap lahan anda?	Ya wong wis biasane kerja, wis lama manen, langsir, dan lain-lain lah.
5	Bagaimana tipe karakter petani yang menjadi harapan anda?	Yang aku perlukan disit iku wong sing amanah, iso dipercaya, jujur, rajin.
6	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan petani non-muslim?	Ibu senang nyambut gawe bareng mereka, berteman karo wong kampung ya pada baen, apik-apik.
7	Apa yang Anda ketahui dari <i>Bebibu</i> ?	<i>Bebibu</i> ibu pernah krungu, tapi sepengertian ibu upacara adat orang kampung (orang dayak). Karena ibu ora pernah juga, sepengertian ibu juga itu khusus orang non, tapi wonge kita juga sebenere kalo arep gabung bareng juga orapapa.
8	Bagaimana proses terjadinya <i>Bebibu</i> ?	Asline seko nenek moyang mereka, seko ibu teka gemiyen mengeneh wis ana upacara itu.
9	Bagaimana proses <i>Bebibu</i> itu dilakukan?	Karena ora tau milu langsung, Cuma krungu dari kuping ke kuping, prosesnya itu kayak mengelilingi kebon nyambi gawa ayam ireng sing wis disembelih.

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Yohanes Asi
 Status : Petani
 Jenis Kelamin : Laki-laki

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor yang menjadikan Anda bekerja sebagai petani?	Faktornya ekonomi, sama keadaan disini banyak pokok sawit.
2	Bagaimana sistem kerja Anda selama menjadi petani? (Borongan/tidak)	Kalau bapak sih rombongan. Satu rombongan biasa ada 4 sampai 6 orang.
3	Jika borongan, bagaimana cara Anda membagi hasil pendapatan Anda bersama teman-teman rombongan?	Bagi hasil, atau bagi rata.
4	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan pemilik kebun muslim atau non muslim?	Suka suka jak ndak pernah kami kelai, baik baik bah selama kerja sama mereka, mereka pun paham kami, kami pun paham sama mereka.
5	Apakah pendapatan Anda selama menjadi petani cukup?	Dibilang cukup ya ndak lah nong. Kita cukup-cukupin jak.

Hari/Tanggal : Jumat/ 1 Januari 2022
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Ratih
 Status : Petani
 Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor yang menjadikan Anda bekerja sebagai petani?	Karena ya orangtua mbak dulu kerja jadi tani, disini juga kebanyakan orang petani, banyak lahan sawit, lebih ke karena faktor turun-menurun sih kayaknya.
2	Bagaimana sistem kerja Anda selama menjadi petani? (Borongan/tidak)	Sistem kerja itu tergantung sama kesepakatan kita sama pemilik tanah, kalau tanahnya luas banget ya pake rombongan.
3	Jika borongan, bagaimana cara Anda membagi hasil pendapatan Anda bersama teman-teman rombongan?	Bagi hasil, bagi rata, berapa pun hasilnya dibagi sama rata di hadapan kawan-kawan petani.
4	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan pemilik kebun muslim atau non muslim?	Suka ya, mbak sih suka kerja sama mereka, orangnya suka nolong, ga neko-neko.
5	Apakah pendapatan Anda selama menjadi petani cukup?	Sebenarnya sih ga cukup ya, makanya selain jadi petani harus punya simpanan (tabungan).

Hari/Tanggal : Jumat/1 Desember 2022
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Farida
 Status : Petani
 Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor yang menjadikan Anda bekerja sebagai petani?	Wong gemiyen usahane cuma petani, ya nang desa akahe wong petani, akeh kebon sawit, faktor seteruse ya karna turun-menurun.
2	Bagaimana sistem kerja Anda selama menjadi petani? (Borongan/tidak)	Cara pengaturan kerja tergantung karo batir-batir (kompak) karo seng duwe kebon. Ya karo tanahe amba kerjane rombongan. Angger aku dewekan karo suami.
3	Jika borongan, bagaimana cara Anda membagi hasil pendapatan Anda bersama teman-teman rombongan?	Bagi hasil, bagi rata, sepirapun hasile dibagi rata nang arep batir-batir.
4	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan pemilik kebun muslim atau non muslim?	Seneng sih, aku seneng kerja bareng batir (non muslim). Wong e suka bantu, ga neko-neko.
5	Apakah pendapatan Anda selama menjadi petani cukup?	Yo ora cukup lah, urung meneh kalo hergo sawit mudun, tak cukup-cukupin dewe.

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Julia
 Status : Petani
 Jenis Kelamin : Perempuan

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor yang menjadikan Anda bekerja sebagai petani?	Turun menurun dari nenek moyang kami sudah bekerja sebagai petani dan karena keadaan juga.
2	Bagaimana sistem kerja Anda selama menjadi petani? (Borongan/tidak)	Kalau ibu sendiri nong sama bapak (suami). Ada juga yang rombongan tapi itu tergantung lagi kalau kami mau gabung atau diajak gabung masuk rombongan, itu pun kalau tanahnya luas.
3	Jika borongan, bagaimana cara Anda membagi hasil pendapatan Anda bersama teman-teman rombongan?	Bagi rata, bandingannya kayak 2:2, sama rata, itu hasilnya setelah udah kumpul semua orang baru kami saling behitung gaji.
4	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan pemilik kebun muslim atau non muslim?	Belum lama ni bah ibu kerja sama orang Islam, ndak ada apa-apa bah, biasa jak.
5	Apakah pendapatan Anda selama menjadi petani cukup?	Duh dibilang cukup ya ndak lah nong, dibilang ndak nanti dibilang ndak bersyukur juga, serba salah bah jadi kami ni, cuman pandai-pandai jak bah sebenarnya.

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Taharuddin
 Status : Petani
 Jenis Kelamin : Laki-laki

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apa saja faktor yang menjadikan Anda bekerja sebagai petani?	Turun menurun dari <i>baloq</i> (nenek moyang atau buyut) kami sudah bekerja sebagai petani dan karena keadaan juga disini bermayoritas bekerja sebagai petani.
2	Bagaimana sistem kerja Anda selama menjadi petani? (Borongan/tidak)	Rombongan, tidak mampu kalau sendiri tu. Kecuali tidak luas benar tanahnya.
3	Jika borongan, bagaimana cara Anda membagi hasil pendapatan Anda bersama teman-teman rombongan?	Bagi-bagi, kami bebagi rata hasil gaji.
4	Bagaimana pengalaman Anda selama bekerja sama dengan pemilik kebun muslim atau non muslim?	Pengalama bapak selama kerja sama orang non sih selama ini tidak ada masalah, biasa jak, kamik bah bekawan.
5	Apakah pendapatan Anda selama menjadi petani cukup?	Sebenarnya tidak yang tidak cukup, kalau gaji bapak besar tapi tidak pandai mengelola duitnya.

Hari/Tanggal : Senin/ 27 Desember 2021
 Tempat : Rumah kediaman informan di Desa Belangin
 Informan : Pinsensius Leo
 Status : Pemimpin Ritual *Bebibu*
 Jenis Kelamin : Laki-laki

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah ada ritual khusus yang masyarakat Desa Belangin lakukan dalam hal pengelolaan pertanian kelapa sawit?	Ada nyin Namanya <i>bebibu</i> .
2	Apa yang Anda ketahui dari <i>bebibu</i> ?	Tradisi ini adalah tradisi dari nenek moyang jadi udah lama sekali diterapkan oleh orang pribumi kita (orang dayak), yaitu dalam buka lahan itu ada istilahnya permisi, kalau bahasa dayaknya <i>bebibu</i> atau <i>bepomank</i> ”
3	Bagaimana proses dilakukannya <i>bebibu</i> tersebut?	<i>Prosesnya dipertama-tama tu dipimpin oleh saya sendiri. Bapak sendiri pun dipilih karena orang tua bapak dulu juga pemimpin dari ritual ini. Sebelum melakukan proses intinya saya selaku pemimpin disini membacakan mantra dan doa doa. Selanjutnya barulah lahan hutan tu dibakar, ada juga persembahan berupa hewan macam 1 ekor babi (biasanya bisa lebih tergantung sama luas tanahnya), ada ayam hitam dipotong nanti darahnya sengaja dicurkan ke tanah, sambil mengelilingi tanag itu, ada juga tembakau kalua jaman sekarang bisa pakai rokok, tuak baru lah kami makan sama sama.</i>

DOKUMENTASI

Gambar 4
Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Bapak Rismono)



Gambar 5
Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Bapak Mikael Acu)



Gambar 6
Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Ibu Felisia Siti)



Gambar 7
Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Ibu Lumin)



Gambar 8
Dokumentasi bersama Pemilik Kebun (Ibu Sartinah)



Gambar 9
Dokumentasi bersama Petani (Bapak Yohanes Asi)



Gambar 10
Dokumentasi bersama petani (Bapak Taharuddin)



Gambar 11
Dokumentasi bersama Petani (Ibu Ratih)



Gambar 12
Dokumentasi bersama Petani (Ibu Farida)



Gambar 13
Dokumentasi bersama Petani (Ibu Julia)



Gambar 14
Dokumentasi Lahan Petanian Kelapa Sawit



Gambar 15
Dokumentasi Lahan Petanian Kelapa Sawit



Gambar 16
Dokumentasi Lahan Petanian Kelapa Sawit



Gambar 17
Dokumentasi Pelangsir Buah Kelapa Sawit



Gambar 18
Dokumentasi Hasil Panen Warga



Gambar 19
Dokumentasi Petani Kelapa Sawit



Gambar 20
Dokumentasi Angkutan Hasil Panen



Lampiran 4 – Lembar Observasi Lapangan

LEMBAR OBSERVASI LAPANGAN

Nama : Frastia Wati
NIM : 11822007
Lokasi Penelitian : Perkebunan Kelapa Sawit Desa Belangin Kecamatan
Kapuas Kabupaten Sanggau
Waktu Penelitian : 15 Desember 2021- 25 Maret 2022

Saya adalah salah satu mahasiswi semester 8, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya diberi amanah untuk mengemban tugas semua mahasiswa/i, yaitu tugas akhir atau skripsi. Dimana mahasiswa harus dapat membuktikan jati dirinya sebagai seorang agen perubahan dan pengontrol sosial masyarakat. Nah, tugas inilah yang nantinya dapat menjadikan seorang mahasiswa sebagai harapan bangsa di masa depan kelak dengan mencari solusi dari berbagai masalah yang tengah dihadapi. Jadi, kesempatan kali ini saya diberi kepercayaan untuk meneliti sebuah skripsi dengan judul “Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau”. Serta terjun langsung ke lapangan guna mencari kelengkapan data yang mana berkaitan langsung dengan topik dan menjawab rumusan masalah pada penelitian saya.

Penelitian ini saya mulai pada akhir tahun 2021. Tepatnya pada hari Rabu, 15 Desember 2021. Pada hari ini aktivitas pertama yang saya lakukan adalah mengunjungi salah satu rumah informan saya, yaitu Bapak Rismono. Tidak jauh dari rumah saya sekitar 5 menit saya tiba di rumah beliau. Beliau merupakan salah satu pemilik kebun kelapa sawit yang sangat dihormati oleh masyarakat desa. Mengingat beliau merupakan orang terpandang maka saya memutuskan untuk mendatanginya pada pagi hari pukul 08.30 WIB, tidak lupa juga saya

mempersiapkan masker sebagai alat pelindung dari penyebaran covid-19. Dan tidak lupa sebelum saya mendatangi rumah beliau, sebelumnya saya sudah mengabari bahwasanya saya ingin mewawancarai beliau terkait tugas skripsi saya, jadi demi kenyamanan bersama beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian saya sudah saya kirim ke beliau melalui via *whatsapp* dan ketika saya datang seperti biasa, kami hanya perlu memulai proses wawancara dengan baik dan lancar. Sampai akhirnya saya selesai pada pukul 10.00 WIB.

Aktivitas selanjutnya saya habiskan untuk melihat-lihat lokasi perkebunan kelapa sawit milik Bapak Rismono yang mana kira-kiranya 3-5 kilometer. Sebenarnya memang tidak jauh tetapi karena medan jalan di sana sangat curam, beberapa titik merupakan bebatuan yang cukup besar, dan beberapa titik jalannya sangat jelek dan licin jadi menyebabkan saya tiba dilokasi sekitar pukul 10.45 WIB. Penampakan yang saya lihat di lokasi adalah petani yang sedang memungut dan mengumpulkan buah kelapa sawit dari pohonnya dan dibawa ke titik pengumpulan buah sawit. Menurut informan, buah kelapa sawit ini akan ditimbang dan ditaruh dititik tersebut hingga dibawa oleh pengangkut (truk) dan proses selanjutnya akan dibawa ke pabrik untuk dijual. Seperti judul yang saya teliti bahwa subjek penelitian saya adalah masyarakat muslim dan non-muslim, maka petani disini adalah orang non-muslim dengan jumlah petani 6 orang atau jenis petani rombongan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, walaupun adanya perbedaan keyakinan dalam menjalan praktik kerja sama ini tetapi semua terlihat baik-baik saja, mereka bekerja dengan rukun dan harmonis. Bahkan ada beberapa petani muslim yang membawa sejadah dan solat di lokasi. Kondisi ini menggambarkan betapa indahny perbedaan dan menunjukkan toleransi yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Belangin.

Hari selanjutnya, yaitu Kamis, 16 Desember 2021 pukul 18.30 WIB saya mengunjungi rumah kediaman bapak Mikael Acu yang berjarak 100 meter dari rumah saya. Adapun alasan saya memilih waktu malam hari adalah karena pada pagi dan siang harinya beliau berdagang, dan sempatnya hanya malam hari. Tidak lupa kala itu saya ditemani oleh ibu saya, berasama ibu saya merasa jauh lebih semangat. Saat itu proses wawancara berjalan dengan sangat lancar, beliau juga sangat terbuka dan mendukung saya selama proses penelitian. Alhasil, kami pun

sambil bersenda gurau sambil disajikan beberapa kue natal, dikarenakan kala itu istri dari Bapak Mikael Acu sedang membuat kue untuk perayaan natal mendatang. Menurutnya hal ini dilakukan agar saya tidak grogi, dan proses wawancara ini pun menjadi lebih santai. Waktu proses wawancara kali ini memakan waktu 2 jam, yaitu puku 20.31 WIB hingga akhirnya kami pulang rumah dan beristirahat.

Hari besoknya, Jumat, 17 Desember 2021 saya memutuskan untuk tidak melakukan wawancara. Melainkan observasi ke beberapa lahan perkebunan sawit milik warga. Sebenarnya lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Belangin ini sangat mudah ditemukan, bahkan di sekeliling rumah saya pun dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Jadi, itu tidak membuang-buang waktu saya, saya berpikiran untuk mendokumentasi beberapa kebun sawit yang letaknya sangat dekat dari rumah saya. Pada gambar tersebut saya ingin menunjukkan kepada pembaca bahwa benar adanya jika saya katakan sebagian besar hutan di Desa Belangin sudah menjadi lahan perkebunan kelapa sawit. Selain itu, bukti dokumentasi tersebut diperkuat dengan semangat kerja keras masyarakat Desa Belangin dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Singkat cerita, Sabtu, 18 Desember 2021 saya berhasil menghubungi salah satu informan saya menurut saya menarik jika saya wawancarai. Alasan saya mengatakan menarik adalah beliau merupakan keluarga transmigrasi asal Jawa yang bukan berasal dari Desa Belangin dan menikah dengan orang asli Desa Belangin dan akhirnya beliau memutuskan untuk menetap dan berpindah keyakinan. Beliau adalah Ibu Felisia Siti, beliau dikenal sebagai pengusaha tersukses di Desa Belangin dengan memiliki beberapa kebun di berbagai titik Desa Belangin. Pukul 18.30 WIB selesai sholat maghrib saya mengunjungi rumah beliau, sama seperti hari sebelumnya saya juga ditemani oleh Ibu saya. Karena saya pikir Ibu saya lebih kenal dengan beliau, jadi saya merasa diuntungkan dengan kondisi tersebut. Walaupun saya rasa beliau orangnya tidak berani jujur dalam proses menjawab pertanyaan tetapi beberapa kali saya sampaikan dan saya ulangi bahwasanya ini jika ia berani jujur berarti sama halnya membantu saya dalam proses penelitian ini. Alhasil, alhamdulillah semua jadi berjalan dengan lancar.

Hari esoknya, Minggu, 20 Desember 2021 saya putuskan untuk observasi, yaitu melihat-lihat kebun yang masih berumur beberapa bulan dalam arti masih dalam proses perawatan seperti pupuk, menyemprot, menebas rumput-rumput atau benalu. Selanjutnya saya juga mendatangi dan mengamati para petani yang sedang memindahkan angkutan kelapa sawit ke truk. Proses ini merupakan proses ketiga sebelum akhirnya akan diantar ke pabrik. Dan pemilik kebun juga harus memanggil pengangkut dan *pelangsir* (sopir truk dan orang yang bertugas memindahkan buah kelapa sawit ke dalam bak truk) menggunakan alat bernama *tojok*. Petani yang bekerja dibagian angkutan ini memiliki perbedaan dengan petani di lapangan, karena mereka hanya ditugaskan sebagai pengangkut dan pengantar buah panen ke pabrik atau petani tersebut sama seperti pekerja yang telah disewa secara pribadi oleh pemilik kebun yang kemudian akan dibayar setelah hasil panen.

Setelah hari itu saya merehatkan badan selama seminggu dan kemudian melanjutkan pada hari Senin, 27 Desember 2021. Hari itu saya menemui rumah salah satu warga bernama Ibu Lumin. Beliau salah satu informan sekaligus merupakan guru saya sewaktu Sekolah Dasar (SD). Beliau merupakan penduduk asli Desa Belangin, maka dari itu beberapa kali saya ada menanyakan mengenai asal-usul adanya perkebunan kelapa sawit yang mana berasal dari program Presiden Soeharto dengan membeli beberapa kebun warga dan diberi masing-masing 2,5 hektar kepada para transmigran. Tidak lupa saya tentunya menanyakan beberapa pertanyaan kepada beliau, yang saya rasa beliau sangat mengerti dengan tujuan kedatangan saya. Dan akhirnya saya pamit untuk pulang serta meminta doa agar proses penelitian ini lancar hingga selesai.

Selanjutnya pada sore hari saya lanjutkan untuk mewawancarai seorang pemimpin dari ritual *bebibu* atau sebuah ritual yang sudah sangat lama dilestarikan oleh masyarakat Desa Belangin, yaitu Bapak Pinsensius Leo, atau akrab disapa Bapak Leo. Proses wawancara lumayan memakan waktu cukup lama dikarenakan kami sembari mengobrol, yaitu memakan waktu sekitar 2 jam dan akhirnya saya pulang pada pukul 17.30 WIB.

Lusa setelah hari senin yang lalu, tanggal 29 Desember 2021 salah satu informan saya bernama Ibu Sartinah mengkonfirmasi kepada saya bahwasanya

beliau bersedia untuk diwawancarai. Tidak pikir panjang, hari itu juga pukul 13.30 WIB saya berkunjung dengan maksud merealisasikan tujuan saya untuk mewawancarai beliau. Beliau merupakan seorang pedagang warung anak Sekolah Dasar (SD), jadi pukul 13.30 WIB merupakan waktu yang tepat untuk digunakan wawancara. Beliau juga merupakan seorang transmigran asal Jawa Tengah yang datang ke Kalimantan pada tahun 1991. Wawancara berjalan cukup lancar dan saya pun pulang pada pukul 15.00 WIB.

Alhamdulillah proses wawancara dengan pemilik kebun sudah selesai dan proses observasi pun telah berjalan setengah. Jadi sebelum saya menyelesaikan wawancara dengan pemilik kebun saya telah melakukan wawancara dengan tiga orang petani pada hari yang sama, yaitu Bapak Yohanes Asi, Ibu Julia dan, Bapak Taharuddin tepat pada hari Senin, 27 Desember 2021. Hari itu hujan rintik-rintik, cuaca yang dingin tetapi mengharuskan saya untuk bergerak. Akhirnya saya terbangun dari tidur saya, sarapan, berkemas rumah, mandi dan pertama-tama saya pergi menemui informan ke-enam saya, yaitu Bapak Yohanes Asi atau akrab kami sapa dengan Bapak Asi. Saya mengunjungi beliau tepat pada pukul 08.00 WIB dan selesai pada pukul 09.00 WIB. Beliau merupakan penduduk asli Desa Belangin dengan bercorak Cina-Dayak. Beliau sudah mengemban pekerjaan petani kurang lebih dari beliau berumur belasan tahun hingga beliau sekarang sudah berkepala empat. Walaupun terasa sedikit sulit melakukan wawancara bersamanya, tetapi beliau termasuk tipe orang yang tidak mau menyerah, dia selalu mencoba berulang kali memahami pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Mengingat rumah saya dengan beliau tidak terlalu jauh, akhirnya saya pun pulang dulu dengan tujuan ingin mengambil lembar wawancara dan kemudian memberikan kertas tersebut ke beliau. Dan akhirnya wawancara berjalan sesuai dengan rencana, saya pun pulang dan berterima kasih kepada beliau karena telah meluangkan waktunya dihari kerjanya. Sembari pulang di depan rumah warga terdapat beberapa orang yang sedang bekerja menebas rumput, saya pun menyapanya sembari melihat-lihat peralatan apa saja yang mereka bawa, yaitu ada arit (arit biasanya sering digunakan oleh orang Jawa) dan parang (orang Dayak), dan beberapa peralatan seperti dodos. Dodos ini

digunakan untuk membuang pelepah sawit yang dianggap mengganggu kesiapan panen buah kelapa sawit.

Selanjutnya dihari yang sama, pukul 09.30 WIB saya menemui Ibu Julia. Tetangga paling humoris yang saya kenal, karena masih dalam suasana natal, saya pun disuguhi kue-kue kering seperti nastar, putri salju, kue sagu, kue semprit dan masih banyak lagi. Dan *moment* ini tentunya saya manfaatkan dengan menanyakan sejumlah pertanyaan mengenai penelitian saya, beliau pun bisa menjawab walaupun terlihat sedikit bingung. Tetapi tidak mengapa, semua bisa di atasi dengan tenang. Akhirnya wawancara pun selesai, saya hendak berpamitan pulang dan berencana akan melanjutkan pada sore harinya.

Masih dihari yang sama, tetapi kali ini ada sedikit kendala, informan yang saya kunjungi memiliki rumah dengan jarak yang cukup jauh dan ditambah dengan curah hujan yang cukup lebat pada sore harinya. Akhirnya, ketika saya hendak mengkonfirmasi bahwa saya tidak bisa datang pada sore hari itu. Seketika berubah karena hari itu kedatangan abang kandung saya, karena ia melihat saya sedang termenung akhirnya ia menawarkan bantuan bahwa ia sanggup mengantarkan dan menemani saya untuk wawancara dengan Bapak Taharuddin. Karena hujan telah berhenti kami pun pergi menuju rumah Bapak Tahar (panggilan akrabnya) pada malam hari pukul 18.30 WIB. Tidak memakan waktu yang lama dalam proses wawancara ini, karena informan saya kali ini memiliki pengetahuan yang cukup luas, dan santai. Sehingga, saya mudah memahami dan mencernanya. Wawancara pun selesai pada pukul 19.30 WIB dan kami kembali ke rumah pada pukul 20.30 WIB setelah selesai makan *berami* (makan bersama-sama).

Lima hari berikutnya, Jumat, tanggal 1 Januari 2020 pukul 09.00 WIB hari pertama datahun 2022 ini saya manfaatkan untuk mengunjungi rumah warga atau petani wanita yang cantik, yaitu Ibu Ratih. Sama seperti infoman lainnya, beliau juga seorang transmigran. Menjadi petani menurutnya adalah murni pilihan dari dirinya sendiri. Selain itu, faktor ekonomi di Desa Belangin dimana mayoritas masyarakat Desa Belangin bermata pencaharian sebagai petani kelapa sawit. Beliau walaupun wanita tetapi tidak menurun semangatnya mengurus pekerjaan rumah tangga, dan terbukti bisa membeli kebun juga walaupun belum siap panen.

Akhirnya, wawancara dengan Ibu Ratih berakhir dan saya pun berpamitan untuk pulang istirahat karena malamnya saya berencana melanjutkan wawancara bersama informan lainnya.

Masih dengan hari yang sama, sekitar pukul 19.00 WIB saya berkunjung ke rumah informan seorang petani wanita termuda yang saya berhasil wawancarai, yaitu Ibu Farida. Ia mengenakan hijab biru dimana biru melambangkan warna lautan, terlihat jelas bahwa warna biru menggambarkan watak yang tenang dan bisa diandalkan. Hal itu dapat dilihat dari cara beliau menjawab beberapa pertanyaan yang saya lontarkan, jelas dan lugas. Walaupun, menggunakan bahasa daerah tetapi saya bisa mengerti. Akhirnya proses wawancara ini selesai pada pukul 20.15 WIB. Akhirnya saya memutuskan untuk pulang untuk beristirahat dan proses wawancara serta observasi pada penelitian saya pun berakhir. Harapan saya kedepannya semoga semua yang direncanakan bisa berjalan lancar sehingga berhasil membuat keluarga terutama orangtua saya bangga. Amiin.

Lampiran 5 – Surat Keterangan Proposal Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 107 TAHUN 2021

TENTANG
PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji proposal skripsi mahasiswa, perlu menetapkan Penguji Proposal Skripsi;
b. bahwa dosen yang tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penguji Proposal Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2018/2019;
14. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2020/2021 Fakultas Syariah IAIN Pontianak;

- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 2 (dua) bulan setelah Ujian proposal skripsi dilaksanakan ternyata tidak dapat memperbaiki proposal skripsi yang diajukan, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan Ujian kembali dengan melakukan pendaftaran Proposal Skripsi kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 30 Maret 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Muhammad Hasan
Drs. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

**BLANKO PERSETUJUAN
JUDUL PROPOSAL SKRIPSI DAN PENUNJUKKAN DOSEN PENGUJI
PROPOSAL**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abu Bakar, S.Hum., M.S.I
NIP : 19781 029201 5031 001
Jabatan : Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Menyetujui Judul Proposal Skripsi mahasiswa Berikut:

Nama : FRASTIA WATI
NIM : 11822007
Judul : "HUKUM KERJA SAMA ANTARA MUSLIM DAN NON MUSLIM
PERTANIAN KELAPA SAWIT DI DESA BELANGIN TINJAUAN
MUZARA'AH PRESPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH (KHES)".

dan menunjuk dosen di bawah ini sebagai Dosen Pembahas Proposal Skripsi
tersebut di atas:

Nama : *Pasiom, MA*
NIP :

Pontianak, 29 Maret 2021
Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Abu Bakar, S.Hum. M.S.I.
NIP. 1 9781 029201 5031 001

Lampiran 6 – Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 149 TAHUN 2021
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membimbing serta mengarahkan mahasiswa dalam menyusun skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu ditunjuk dosen pembimbing;
 - b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Pembimbing Skripsi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
11. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
13. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2020/2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing Utama

Nama : Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag
NIP : 19780809 2006041003
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk. I / III /d
Jabatan Fungsional : Lektor

2. Dosen Pembimbing Pendamping

Nama : Nur Rahmiani, M.Pd
NIP : 198902152019032006
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa:

Nama : FRASTIA WATI
NIM : 11822007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Muzara'ah Antar Masyarakat Muslim dan Non Muslim Dalam Kerjasama Pertanian Kelapa Sawit di Desa Belangan Belangin Sanggau

KEDUA : Dosen Pembimbing bertugas : 1) Membimbing /mengarahkan skripsi mahasiswa, 2) Mendampingi dan menilai mahasiswa pada saat pelaksanaan ujian skripsi, 3) Melakukan pengawasan dalam proses penulisan skripsi, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA : Kegiatan bimbingan Skripsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat berupa koreksi, ujian, anjuran, dan teguran yang harus diperhatikan oleh mahasiswa yang dibimbing;

- KEEMPAT : Salah satu Dosen Pembimbing bertugas: 1) Membuka dan Menutup Sidang Ujian Skripsi untuk dilanjutkan oleh Ketua Penguji Skripsi, 2) Menandatangani Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2021, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2021, Tahun 2021;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 15 April 2021

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



Muhammad Hasan
Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002

Tembusan:

1. Wakil Dekan 1 FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Kepala Subbagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FASYA IAIN Pontianak.

Lampiran 7 – Surat Keterangan Izin Penelitian Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letjen. Soeprapto Nomor 19 Telp/Fax. (0561) 734170 Pontianak 78122
E-mail: humas@iainptk.ac.id Website: www.iainptk.ac.id

Nomor : B-824/In.15/FASYA /PP.00.9/XII/2021 Pontianak, 13 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada Yth.

Kepala Desa Belangin
Kecamatan Sungai Kapuas Kabupaten Sanggau

Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan dilakukannya penelitian guna penyusunan skripsi oleh mahasiswa kami:

Nama : Frastia Wati
NIM : 11822007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Praktik MUSAQAH antara Masyarakat Muslim dan Non Muslim di Desa Belangin

Untuk itu kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat mengizinkan yang bersangkutan melakukan pengumpulan data dan informasi di tempat/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,



f **Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag**
NIP. 197702132005011002



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BSE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah



**PEMERINTAH DESA BELANGIN
KECAMATAN KAPUAS
KABUPATEN SANGGAU**

Alamat : Jalan Poros Km. 14 Desa Belangin Kec. Kapuas Kode Pos. 78551

SURAT KETERANGAN

Nomor : 420/174/VI/Kesra/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau:

Nama : SLAMET WALUYO

Jabatan : Sekretaris Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

Dengan menerangkan bahwa:

1. Nama : Frastia Wati
2. NIM : 11822007
3. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Keterangan lain:

Bahwa yang bersangkutan atas nama tersebut memang benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 15 Desember 2021 s.d 25 Maret 2022 di Desa Belangin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, untuk menyusun skripsi dengan judul **“Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, tidak mutlak dipergunakan untuk keperluan lain.

Desa Belangin, 15 Juni 2022

An. Kepala Desa Belangin
Sekretaris Desa



Lampiran 9 – Surat Keterangan Penguji Skripsi



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 197 TAHUN 2022
TENTANG
DOSEN PENGUJI SKRIPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menguji skripsi mahasiswa dalam Ujian skripsi guna mencapai gelar Sarjana Hukum, perlu menetapkan Dosen Penguji Skripsi;
- b. bahwa dosen yang nama-namanya tercantum dalam Keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Dosen Penguji Skripsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 123);
6. Keputusan Dekan Nomor 453.a Tahun 2021 Tentang Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa;
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dr. Muhammad Hasan, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah Masa Jabatan Tahun 2019-2022;
8. Buku Pedoman Akademik dan Kalender Akademik IAIN Pontianak Tahun Akademik 2022/2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG DOSEN PENGUJI SKRIPSI;

KESATU : Menetapkan Dosen Penguji Skripsi sebagai berikut:

1. Ketua

Nama : Sukardi, M.Hum
NIP : 197612122011011001
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Tk.I/III d
Fungsional : Lektor

2. Anggota

Nama : Abdul Hakim, M.H.I
NIP : 198612302019031004
Pangkat/Gol./Ruang : Penata Muda/IIIb
Fungsional : Asisten Ahli

untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Penguji Skripsi:

Nama Mahasiswa : FRASTIA WATI
Nomor Induk Mahasiswa : 11822007
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit Antara Masyarakat Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

KEDUA : Dosen Penguji bertugas melaksanakan ujian skripsi atas nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dengan cara mengajukan pertanyaan untuk


menilai kemampuan mahasiswa dalam mempertahankan penguasaan materi dan hal-hal teknis terkait skripsi yang ditulis oleh mahasiswa yang bersangkutan;

- KETIGA : Ujian skripsi dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Dosen Penguji Skripsi, salah satu Dosen Pembimbing Skripsi dan Peserta Ujian Skripsi;
- KEEMPAT : Ketua Penguji Skripsi sekaligus bertugas: 1) Memimpin Proses Sidang Ujian Skripsi, 2) Menandatangani Berita Cara Ujian Skripsi, 3) Membaca Berita Acara Ujian Skripsi;
- KELIMA : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Bahwa apabila selama 3 (tiga) bulan setelah ujian skripsi dilaksanakan, ternyata mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan hasil perbaikan yang telah ditandatangani Dosen Penguji kepada Ketua Program Studi, maka nilai hasil ujian skripsi mahasiswa tersebut akan dinyatakan batal dan harus diuji kembali, dengan ketentuan maksimal sebanyak 2 (dua) kali pengulangan ujian;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 3 Juni 2022

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
IAIN PONTIANAK,



 Dr. MUHAMMAD HASAN, M.Ag
NIP. 197702132005011002 

Tembusan:

1. Wakil Dekan Bidang Akademik FASYA IAIN Pontianak;
2. Ketua Program Studi HES FASYA IAIN Pontianak;
3. Kabag. Perencanaan dan Keuangan IAIN Pontianak; dan
4. Koordinator Sub bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.



Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikat Elektronik (BsRE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 10 – Kartu Hadir Bimbingan Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letjen Suprpto No. 19 Telp. (0561) 734170 / 740601 Fax. (0561) 734170 Pontianak 78121
Email : stainptk@yahoo.co.id Web : www.stainpontianak.ac.id

JADWAL KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Frostia Wati
 NIM : 11822007
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Praktik Kerja Sama Pertanian Kelapa Sawit antara Muslim dan Non-Muslim di Desa Belangin Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau
 Pembimbing I : Dr. Syahbudi, M. Ag
 Pembimbing II : Nur Rahmiani, M. Pd.

NO	TANGGAL	URAIAN KONSULTASI / BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	25 / 7 - 2021	Pecah Bab	Dr. Syahbudi
2.	6 / 10 - 2021	Latar belakang & konsultasi Bab I - II	Nur Rahmiani
3.	18 / 01 - 2022	Revisi Bab II & Bab III	
4.	08 / 02 - 2022	Revisi Bab III & Bab IV	
5.	25 / 02 - 2022	Revisi Bab IV, pedoman wawancara lampiran - lampiran, teras lapangan.	
6.	17 / 03 - 2022	Konsultasi & perbaikan Abstrak, latar belakang, Bab I - Bab V	
7.	22 / 03 - 2022	Konsultasi penulisan & cover, abstrak, bab I. Sekaligus perbaikan.	
8.	01 / 04 - 2022	Konsultasi & Revisi Bab II - Bab III Perbaikan struktur penulisan.	
9.	13 / 04 - 2022	Revisi Bab III, Bab IV, & Bab V Perbaikan struktur penulisan.	
10.	18 / 04 - 2022	Konsultasi Bab III - V	
11.	22 / 04 - 2022	Uraian Bab I - V terdapat lampiran proofreading	

Selesai Konsultasi tanggal :
 Pembimbing I

Dr. Syahbudi
 M.P.

Pembimbing II

Nur Rahmiani
 Nur Rahmiani, M. Pd.
 NIP. 19902152019022006